



RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN RAMBIPUJI

KABUPATEN JEMBER

TAHUN 2021 - 2026





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN RAMBIPUJI

Jl. WR.Supratman No 70 Rambipuji Telp (0331) 711137 Rambipuji
R A M B I P U J I

K E P U T U S A N
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

NOMOR: 050 / 12 / 35.09.13 / 2021

T E N T A N G

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2021-2026

KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER,

- Menimbang: a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember
- b. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 4 ayat (1)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupate Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU	:	Rencana Strategis Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Tahun 2021-2026
KEDUA	:	Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penjabaran lebih

		lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026
KETIGA	:	Rencana Strategis Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember
KEEMPAT	:	Uraian secara terinci dari Rencana Strategis Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini
KELIMA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi perubahan pada lingkup strategis, dapat dilakukan perubahan dan atau penyesuaian sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: J E M B E R

Pada tanggal: 10 Nopember 2021

CAMAT RAMBIPUJI

BAMBANG RUDIANTO, S.Sos
Pembina Tk I
NIP 19671121 199003 1 010

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 yang berpijak pada RPJMD Periode 2021 – 2026 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan dengan indikator output kegiatan/sub kegiatan dan outcome untuk program/ sasaran sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), Renstra Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk Periode 5 (lima) Tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jember Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025.

Kami sepenuhnya menyadari dalam Penyusunan Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat diharapkan untuk penyempurnaan Dokumen Penyusunan Renstra baik pada Periode ini dan periode berikutnya.

Rambipuji, 10 Nopember 2021

CAMAT RAMBIPUJI

BAMBANG RUDIANTO, S.Sos

Pembina Tk I

NIP 19671121 199003 1 010



DAFTAR ISI

PENETAPAN RENSTRA

KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

iii

BAB I PENDAHULUAN

1

1.1 Latar Belakang

1

1.2 Landasan Hukum

5

1.3 Maksud dan Tujuan

7

1.4 Sistematika Penulisan

8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

11

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

11

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

22

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

63

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan
Pelayanan Perangkat Daerah

70

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

71

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas
dan Fungsi Pelayanan Kecamatan

71

3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas
dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

72

3.3 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

74

3.4 Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri

78

3.5 Telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur

79

	3.6	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	80
	3.7	Faktor Pendorong dan Penghambat	84
	3.8	Penentuan Isu Isu Strategis	85
BAB	IV	TUJUAN DAN SASARAN	90
	4.1	Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah	90
	4.2	Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	93
BAB	V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	97
	5.1	Umum	97
	5.2	Strategi dan Arah Kebijakan	102
BAB	VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	106
	6.1	Program Yang Ditetapkan	107
	6.2	Kegiatan Yang Ditetapkan	108
	6.3	Target Kinerja Atas IKK LPPD	110
BAB	VII	INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KABUPATEN JEMBER YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	117
BAB	VIII	PENUTUP	121

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi:

- (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
- (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah; dan
- (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah" yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, demikian pula berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Perangkat

Daerah juga menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-PD, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Sebagai pijakan perencanaan tahunan Renstra-PD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rambipuj Kabupaten Jember tahun 2021-2026 merupakan suatu pedoman bagi arah kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 dengan memperhitungkan kondisi dan potensi lokal untuk kelangsungan pembangunan yang akan datang. Rencana Strategis berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jember, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Jember ke depan, maka diperlukan adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, tetapi juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Jember dan *stakeholder* lainnya yang ada di Jember.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2021 – 2026 sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor xx dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor xx), sehingga Rencana Strategis ini dijadikan rumusan umum dalam mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dibidang .


Proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Rambipuji mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 pada pasal 16 ayat 2 yang menerangkan bahwa tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi enam tahap sebagai berikut;

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Berikut gambaran langkah langkah/tahapan penyusunan Renstra OPD:

Gambar: 2.1

Tahapan Penyusunan Renstra OPD yang berpijak pada RPJMD



Selain tahapan di atas, proses penyusunannya Renstra, juga telah mengacu pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa harus menerapkan empat pendekatan utama yakni Pendekatan Teknokratik/disusun dengan pendekatan akademis dan ilmiah, Pendekatan Partisipatif dalam penyusunan Renstra dengan melibatkan/memperhatikan masukkan stakeholder dan pihak terkait lainnya, Pendekatan Politis maksudnya penyusunan renstra memperhatikan Visi – Misi dan Janji politik yang pernah disampaikan ke public, dan Pendekatan Atas Bawah (*top-down*) dan Bawah Atas (*bottom-up*).

Pendekatan keempat yakni "*Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up*", dalam penyusunan Renstra memperhatikan *bottom-up* berbagai usulam masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) setiap tingkatan diakomodasi sedemikian rupa agar secara substansi dapat diimplementasikan dalam Renstra.

Sedangkan pendekatan *Top-Down*, dilakukan dengan mengakomodasi hasil telaah terhadap dokumen daerah di atasnya, baik dokumen Kementerian/Lembaga tingkat nasional, renstra Kecamatan Rambipujiterkait di Provinsi Jawa Timur dan dokumen perencanaan daerah yang relevan.

Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember tahun 2021-2026 telah disusun secara selaras dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Renstra Kecamatan Rambipuji Provinsi Jawa Timur, serta kebijakan dari Kementerian Jember, selanjutnya Renstra menjadi acuan untuk penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rambipuji setiap tahunnya. Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan evaluasi dan lebih disempurnakan baik secara parsial maupun menyeluruh.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember tahun 2021 – 2026 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224),
- 9) Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679)
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322
- 12) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 13) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor x);
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016);
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3);
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Bidang dalam kurun waktu lima tahun, serta memberikan arah (*road map*) untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran misi dan visi Pemerintah Kabupaten Jember.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Bupati Jember periode 2021 – 2026.

- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja-OPD Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
- c. Memberikan hasil akhir dan pencapaian program-program yang berkualitas dan saling sinergis guna mendukung sasaran pembangunan daerah.
- d. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar, sistematika penulisan Renstra Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

BAB	I	PENDAHULUAN : Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra) Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember
		1.1 Latar Belakang
		1.2 Landasan Hukum
		1.3 Maksud dan Tujuan
		1.4 Sistematika Penulisan
		1.5 Istilah – istilah Dalam Renstra
BAB	II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH: Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun lima waktu yang akan datang
		2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Perangkat Daerah

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT

BAB III **DAERAH** : Menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jember dikaitkan dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah kemudian penentuan isu-isu strategis

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Kementrian terkait

3.4 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV **TUJUAN DAN SASARAN** : Menjelaskan Tujuan dan Sasaran strategis Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember serta indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**: Menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, sebagai *supporting* terhadap pencapaian Sasaran dan Tujuan.

5.1 Strategi

5.2 Arah Kebijakan

BAB VI **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF** : Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan

5.1 Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.

5.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VII **INDIKATOR KINERJA KECAMATAN RAMBIPUJI YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

BAB VIII **PENUTUP**

BAB II


GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 2 dan pasal 3 disebutkan bahwa “Kecamatan Rambipuji mempunyai tugas melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di wilayah kerjanya, yang mencakup bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan rakyat dan pembinaan kehidupan masyarakat serta urusan pelayanan umum lainnya” , serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Bupati oleh Pemerintah Pusat, dan berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 61 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Jember Nomor 119 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Susunan Organisasi Kecamatan Rambipuji terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan: Camat
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
- f. Seksi Pelayanan Umum

h. Kelompok Jabatan Fungsional.



Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, mempunyai tugas melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di wilayah kerjanya, yang mencakup bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan rakyat dan pembinaan kehidupan masyarakat serta urusan pelayanan umum lainnya yang diberikan kepada Buapti Kabupaten Jember sebagai pelaksana pemerintahan umum.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Kecamatan Rambipuji mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis;
- b. pelaksanaan kebijakan;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

1. CAMAT RAMBIPUJI

Camat Rambipuji mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan Rambipuji. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat Rambipuji mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum ;
- b. Mengoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintah di wilayah Kecamatan;
- i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Disamping melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Camat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta Pengembangan Kehidupan Demokrasi;
- b. Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial;
- c. Pelaksanaan Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar Instansi pemerintah baik wilayah antar Provinsi dan Daerah;
- d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwilayah Kecamatan;
- e. Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan diwilayah Kecamatan;
- f. Pelaksanaan Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan Pemberian fasilitas penyusunan produk hukum desa berupa Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa;
- h. Pelaksanaan Pelaksanaan Pemberian fasilitas administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan asset desa;
- i. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- j. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi Pemilihan Kepala Desa, Merekomendasikan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- k. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;

- m. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah Kecamatan;
- o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui Pelayanan Terpadu;
- p. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi dibidang peningkatan kinerja dan Disiplin Pegawai; dan
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikannya oleh Bupati;

2. SEKRETARIAT KECAMATAN RAMBIPUJI

Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pengkoordinasikan, penyiapan bahan penyusunan , penatausahaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian, rumah tangga dan aset serta mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas kecamatan serta pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada Camat dan semua unsur di lingkungan kecamatan. sedangkan fungsinya adalah :

- a. Pelaksanaan penghimpunan bahan pelaksanaan program kerja dari seksi-seksi dan sub bagian guna penyusunan laporan tahunan
- b. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan penyusunan program tugas-tugas seksi-seksi dan sub bagian secara terpadu;
- c. Pelaksanaan pendistribusi tugas kepada seksi-seksi dan sub bagian sesuai tugas dan kewenangannya;
- d. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan kecamatan;
- e. Pelaksanaan penghimpunan dan pengkoordinasian penyusunan data informasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan kecamatan

- f. Pelaksanaan penyelenggaraan analisa kebutuhan barang, analisa kebutuhan pemeliharaan barang;
- g. Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan barang inventaris dinas, inventarisir barang, pengamanan barang serta pemanfaatan barang yang dikuasai oleh kecamatan
- h. Pelaksanan urusan adminitrasi umum dan kepegawaian, penatausahaan keuangan barang penyelenggaraan urusan rumah tangga dinas;
- i. Pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi kecamatan;
- j. Pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah ; dan
- k. Penyusunan laporan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan, pengelolaan aset, kepegawaian, Pengumpulan Dokumen serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi: pelaksanaan

- a) Pelaksanaan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat
- b) Pelaksanaan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- c) Pelaksanaan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat dians, perjalanan Dians, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- d) Pelaksanaan penyiapan bahan telaahan dan pelayanan informasi
- e) Pelaksanaan penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan analisis jabatan di lingkungan Kecamatan.

- f) Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang.
- g) Pelayanan administrasi dan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/ perlengkapan kantor ;
- h) Pelaksanaan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/ barang milik daerah; dan
- i) Pelaksanaan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
- j) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

2). Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan Dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan pengelolaan data, penyiapan bahan dan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan, mengkoordinasikan pengelolaan anggaran, pengadministrasian pelaporan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris:

Sub Bagian Perencanaan Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan Perangkat Daerah;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi Perangkat Daerah;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan input data pada sistem informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
- d. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban Perangkat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan dan pengumpulan perjanjian kerja lingkup kecamatan;

- f. Pelaksanaan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran;
- g. Pelaksanaan penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran
- h. Pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja langsung belanja tidak langsung ;
- i. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan input data pad sistem informasi keuangan daerah;
- j. Pelaksanaan pengkoordinasian penatusahaan keuangan ;
- k. Pelaksanaan verifikasi harian atas pertanggungjawaban keuangan;
- l. Pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- m. Pelaksanaan penyiapan bahan dan pengkoordinasian rekonsiliasi data keuangan secara periodik dengan BPKAD;
- n. Pelaksanaan penyiapan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran;
- o. Pelaksanaan pengumpulan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- p. Pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan laporan keuangan; dan
- q. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

I. SEKSI PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Umum desa/Kelurahan dan fasilitasi kegiatan politik dalam negeri dan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa;
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pertanahan dan pengawasan barang milik daerah yang menjadi kewenangan kecamatan;
- c. Pelaksanaan penyusunan program dan melaksanakan fasilitas kegiatan

- sosial politik, idiologi dan kesatuan bangsa; dan
- d. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

II. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Seksi Ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan Polisi Pamong Praja dan tugas lain yang diberikan oleh Camat. Untuk melaksanakan tugas Seksi Ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan Polisi Pamong Praja;
- c. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan SATLINMAS;
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian bidang keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan;
- e. Pelaksanaan pemantauan situasi , kondisi dan menjaga stabilitas wilayah;
- f. Pelaksanaan pemantauan, pengkoordinasian dan penggalangan tugas-tugas penanggulangan bencana di wilayah daerah; dan
- g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

III. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat;
- b. Mengkoodinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, dan keluarga berencana, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga; dan

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat;
- b. Pelaksanaan penyusunan program dan pengawasan kegiatan pembangunan fisik di wilayah kecamatan;
- c. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup;
- e. Pelaksanaan pemberian fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga , lembaga keswadayaan masyarakat;
- f. Pelaksanaan penyusunan program percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah kecamatan;
- g. Pelaksanaan penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan siswa, penandang disabilitas serta keluarga berencana;
- h. Pelaksanaan penyusunan program dan pemberian fasilitas kegiatan kehidupan beragama;
- i. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat;
- j. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan kegiatan pendidikan dasar , pendidikan informal, kesenian serta kebudayaan di wilayah kecamatan;
- k. Penyusunan program dan pemberian pelayanan bantuan sosial serta penanganan pengungsi korban bencana;
- l. Pelaksanaan penyusunan program serta pembinaan kepemudaan dan olah raga di wilayah kecamatan;
- m. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan pemberian bantuan

pemerintah;

- n. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

IV. SEKSI PELAYANAN UMUM

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan Umum kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, pelayanan dasar dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, rekomendasi perijinan, kebersihan sarana dan prasarana umum serta fasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat dan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Pelaksanaan pemberian fasilitasi dan penerbitan rekomendasi perijinan di wilayah Kecamatan sesuai dengan kewenangan yang ada;
- c. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelayanan di bidang perbankan, perkreditan, perikanan, peternakan dan kehutanan;
- d. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelayanan dibidang industri dan usaha kecil; dan
- e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

V. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan Rambipuji sesuai dengan keahlian:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- b. Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan diangkat oleh Bupati
- c. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi:

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang telah dijabarkan cukup rinci. Organisasi Kecamatan Rambipuji secara fungsi cukup mampu mendukung capaian target Tujuan, Sasaran RPJMD maupun tujuan dan Sasaran OPD – Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.

Namun demikian struktur organisasai dan tata kerja tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan

dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020

2.2. SUMBER DAYA OPD

2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Jumlah pegawai di Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember selaku pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan per tgl 30 Oktober Tahun 2021 sebanyak sebanyak 35 orang terdiri atas Pejabat Struktural sebanyak 7 orang staf sebanyak 18 orang.

Tabel: 2.1
Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Pendidikan

N O	Gol./Ruang	Tingkat Pendidikan									Jumlah	%	
		S-3	S-2	S-1	D-3	D-2	D-1	SLTA	SMP	SD			
1	IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	IV/b	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	5,88%
3	IV/a	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5,88%
4	III/d	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	17,64%
5	III/c	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	5,88%
6	III/b	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	11,76%
7	III/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	II/d	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5,88%
9	II/c	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	17,64%
10	II/b	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	5	29,41%
11	II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
12	I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
13	I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
JUMLAH ASN		-	1	6	1	-	-	-	8	1	-	17	100,00%
% ASN		0,00%	5,88%	35,29%	5,88%	0,00%	0,00%	47,05%	5,88%	0,00%	100,00%		
II Non ASN		-	-	3	-	-	-	15	-	-	-	18	
% NON ASN		0,00%	0,00%	16,67%	0,00%	0,00%	0,00%	83,33%	0,00%	0,00%	100,00%		
TOTAL PEGAWAI		-	1	9	1	-	-	23	1	-	35		
% TOTAL PEGAWAI		0,00%	2,85%	25,71%	2,85%	0,00%	0,00%	65,71%	2,85%	0,00%	100,00%		

Tabel: 2.2
Proporsi Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan

NO	ESELON	BANYAKNYA	KETERANGAN
a	Eselon III.a	1	Camat
b	Eselon IV.a	4	Kasi
c	Eselon IV.b	2	Ka Subag
d	Staf	18	
	Jumlah	35	

Kesimpulan:

Dengan jumlah pegawai ASN yang ada sebanyak 17 (47,05%) dengan tingkat pendidikan D3 sampai dengan S2, sehingga cukup memadai, namun demikian diharapkan tetap dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga beban pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Kecamatan

yang diberikan tugas dan kewenangan oleh Bupati Jember dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk Pegawai Non ASN (THL/PTT) sebanyak 18 Orang sebagian besar berlatar pendidikan SLTA, sehingga memerlukan motivasi dan semangat sehingga etos kerja tetap tinggi, dan pada bidang tertentu yang memerlukan kompetensi khusus/keahlian khusus perlu adanya pemberdayaan melalui bimbingan teknis/*workshop* sehingga memiliki kompetensi yang memadai mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

2.2.2 SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

Adapun sarana dan prasarana (Aset Tetap) yang di administrasikan oleh Pengurus Barang Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.4
Jumlah dan Nilai Sarpras (Aset Tetap)
Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember
Per 1 Januari 2021

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Kecamatan Rambipuji Kab. Jember						
No	KIB	Jenis Aset Tetap	Bidang / Unit / Paket	Satuan	m2	Nilai (Rp)
1	KIB A	Tanah	7	Unit	--	5.638.264.851,68
2	KIB B	Peralatan dan Mesin	561	Unit	--	1.628.089.000,00

3	KIB C	Gedung dan Bangunan	7	Unit	--	3.953.379.523,00
4	KID D	Jalan Irigasi dan Jaringan	33	Paket	--	2.215.556.510,00
5	KID E	Aset Tetap Lainnya	3	Buah	--	3.450.400,00
Jumlah Nilai Aset Tetap						13.438.740.284,68

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember per 1 Januari 2021 sebesar Rp 13.438.740.284,68 (*Tiga belas milyar empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah enam puluh delapan sen*).

Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4
KIB A (TANAH)
Sarana Dan Prasarana Kecamatan Rambipuji**

Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas M2	Tahun Pengada an	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Ket
	Kode Barang	Reg				Hak	Sertifikat					
							Tanggal	Nomor				
Tanah Pertanian	1.3.1.01.02.07.002	1	300	2011	Desa Rambipuji	Hak Pakai	2011	-	Tidak Digunakan	RVO	69.002.000,0 0	-
Tanah Bangunan Gedung	1.3.1.01.01.04.001	1	375	1989	Jl. Wr Supratman	Hak Pakai	1989	-	GNI	Tanah Negar a	354.375.000, 00	Roboh
Tanah Bukan Gedung	1.3.1.01.01.04.001	1	753	1989	Jl. Wr Supratman	Hak Pakai	14/09/198 9	16	Kantor Kecamatan	Tanah Negar a	301.000.000, 00	Ex UPTD Pendidikan
Tanah Bukan Gedung	1.3.1.01.03.01.005	1	9119	1989	Jl. Wr Supratman	Hak Pakai	14/09/198 9	19	Alun alun Rambipuji	Tanah Negar a	2.097.900.50 0,00	-
Tanah Perkebunan	1.3.1.01.02.02.001	1	10453	1989	Jl. Erlangga	Hak Pakai	1989	-	Kali Putih	Tanah Negar a	2.404.569.35 1,68	-
Tanah Bangunan Gedung	1.3.1.01.01.04.001	1	480	2000	Jl. Wr Supratman	Hak Pakai	2000	-	Gedung LokabinaKarya	Tanah Negar a	110.418.000, 00	-
Tanah Bukan Gedung	1.3.1.01.01.04.001	1	5454	2004	Desa Rambipuji	Hak Pakai	10/06/200 4	17	Kantor Kecamatan	Tanah Negar a	301.000.000, 00	-

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 - 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

Tabel: 2.5
KIB B PERALATAN DAN MESIN
Sarana Dan Prasarana Kecamatan Rambipuji

No	Kode Barang	Jenis Barang>Nama Barang	Merk / Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor				Kondisi (Baik, RS, RB)	Asal usul / Cara Perolehan	Harga	Keterangan
							Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
1	1.3.2.10.02.03.001	Komputer	ASUS A6421UKH-WC009T AIO	-	Campuran	2017	-	-	-	-	-	APBD II	9.999.500	-
2	1.3.2.05.01.05.012	Mesin Absen	Fingerspot New Hybrid Pro Series	-	Campuran	2017	-	-	-	-	B	APBD II	6.276.000	-
3	1.3.2.08.01.41.249	UPS	Wearnes Line Interactive UPS W650E	-	Campuran	2017	-	-	-	-	B	APBD II	925.000	-
4	1.3.2.06.02.01.010	Faximili	Canon	-	Plastik	2012	-	-	-	-	RB	APBD II	2.975.000	-
5	1.3.2.05.01.04.005	Filing Kabinet	Brother	-	Metal/Plat Besi	2017	-	-	-	-	B	APBD	4.950.333	B5
6	1.3.2.05.01.04.005	Filing Kabinet	Brother	-	Metal/Plat Besi	2017	-	-	-	-	B	APBD	4.950.333	B5
7	1.3.2.05.01.04.005	Filing Kabinet	Brother	-	Metal/Plat Besi	2017	-	-	-	-	B	APBD	4.950.333	B5
8	1.3.2.05.02.04.004	Air Conditioner	Akari	-	Campuran	2017	-	-	-	-	B	APBD	5.918.000	B5
9	1.3.2.05.02.04.004	Air Conditioner	Akari	-	Campuran	2017	-	-	-	-	B	APBD	5.918.000	B5
10	1.3.2.05.02.06.002	LED	Toshiba	32 inch	Campuran	2017	-	-	-	-	B	APBD	7.900.000	B5
11	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	Asus	14 "	Campuran	2017	-	-	-	-	B	APBD	13.850.000	B5
12	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	Asus	14 "	Campuran	2017	-	-	-	-	KB	APBD	13.850.000	B5
13	1.3.2.02.01.03.002	Mobil Pick Up	Mitsubishi	1000	Besi	2006	MHMT120MP6 R009587	4G15B60701	P 8087 TP	-	B	APBD II	56.000.000	BPKB di Pemkab
14	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	Honda	160	Besi	2008	MH1KC11158K 165551	KC11E1167759	P 2009 GP	-	B	APBD II	14.000.000	BPKB di Pemkab
15	1.3.2.02.01.01.004	Mobil	Toyota	1300	Besi	2012	MHFM1BA2JBK 037421	DH81417	P 1006 GP	-	B	APBD II	141.600.000	BPKB di Pemkab
16	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	Yamaha	115	Besi	2012	MH331B206CJ 095704	31B1095613	P 2876 TP	-	B	APBD II	14.496.000	BPKB di Pemkab

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 - 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

17	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	Yamaha	115	Besi	2015	MH3UE1120FJ 009311	E3R5E0009531	P 3316 TP	-	B	APBD II	15.810.000	BPKB di Pemkab
18	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	Yamaha	115	Besi	2015	MH3UE1120FJ 009372	E3R5E0009595	P 3317 RP	-	B	APBD II	15.810.000	BPKB di Pemkab
19	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	Yamaha	115	Besi	2015	MH3UE1120FJ 009653	E3R5E0009864	P 3285 TP	-	B	APBD II	15.810.000	BPKB di Pemkab
20	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	Yamaha	115	Besi	2015	MH3UE1120FJ 009332	E3R5E0009554	P 3260 TP	-	B	APBD II	15.810.000	BPKB di Pemkab
21	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	Yamaha	115	Besi	2015	MH3UE1120FJ 009349	E3R5E0009570	P 3312 QP	-	B	APBD II	15.810.000	BPKB di Pemkab
22	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	Yamaha	115	Besi	2015	MH3UE1120FJ 009671	E3R5E0009881	P 3284 SP	-	B	APBD II	15.810.000	BPKB di Pemkab
23	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	Yamaha	115	Besi	2015	MH3UE1120FJ 009315	E3R5E0009535	P 3312 RP	-	B	APBD II	15.810.000	BPKB di Pemkab
24	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	Yamaha	115	Besi	2015	MH3UE1120FJ 009355	E3R5E0009576	P 3317 QP	-	B	APBD II	15.810.000	BPKB di Pemkab
25	1.3.2.05.01.05.056	Papan Kejadian	Mebelair	-	Melamin	2001				-	RS	APBD II	1.662.500	-
26	1.3.2.05.01.05.056	Papan Bagan Organisasi	Pabrikan	-	Campuran	2014	-	-	-	-	RS	APBD II	1.067.000	-
27	1.3.2.05.01.04.007	Brankas	Pabrikan	-	Campuran	2014				-	B	APBD II	4.940.000	-
28	1.3.2.05.01.04.005	Filling Cabinet	Brother	-	Besi	2016	-	-	-	-	B	APBD II	3.960.000	-
29	1.3.2.05.01.04.005	Filling Cabinet	Brother	-	Besi	2016				-	B	APBD II	3.960.000	-
30	1.3.2.05.01.04.005	Filling Cabinet	Brother	-	Besi	2016	-	-	-	-	B	APBD II	3.960.000	-
31	1.3.2.05.02.01.013	Podium	Mebelair	-	Kayu	1999				-	-	APBD II	500.000	Barang Tidak Ditemukan
32	1.3.2.05.01.04.002	Almari	Mebelair	-	Kayu	2001	-	-	-	-	KB	APBD II	1.400.000	-
33	1.3.2.05.01.04.002	Almari	Mebelair	-	Kayu	2005	-	-	-	-	KB	APBD II	500.000	-
34	1.3.2.05.02.06.002	Televisi	Sony	14 Inchi	Plastik	2005	-	-	-	-	-	APBD II	500.000	Barang Tidak Ditemukan

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 - 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

35	1.3.2.05.01.04.002	Bufet	Mebelair	-	Kayu	2006	-	-	-	-	KB	APBD II	1.800.000	-
36	1.3.2.05.02.01.039	Meja Komputer	Mebelair	-	Kayu	2007	-	-	-	-	KB	APBD II	600.000	-
37	1.3.2.05.02.07.001	Alat Pemadam	Powder	-	Besi	2007	-	-	-	-	B	APBD II	1.000.000	-
38	1.3.2.05.02.06.002	Televisi	Lg	20 Inchi	Plastik	2008	-	-	-	-	B	APBD II	700.000	-
39	1.3.2.05.01.04.002	Almari	Mebelair	-	Kayu	2009	-	-	-	-	B	APBD II	2.225.000	-
40	1.3.2.05.01.04.002	Almari	Mebelair	-	Kayu	2009	-	-	-	-	B	APBD II	2.225.000	-
41	1.3.2.05.02.01.031	Kursi Tamu	Mebelair	-	Kayu	2009	-	-	-	-	B	SWADAYA	4.600.000	-
42	1.3.2.05.02.01.031	Sofa	Mebelair	-	Kayu Busa	2009	-	-	-	-	B	APBD II	4.000.000	-
43	1.3.2.05.02.04.004	AC	Mebelair	-	Besi	2012	-	-	-	-	B	APBD I	6.950.000	-
44	1.3.2.05.02.01.026	Sketsel	Mebelair	-	Campuran	2012	-	-	-	-	B	APBD I	9.900.000	-
45	1.3.2.01.03.04.002	Genset Krisbow	Krisbow	-	Besi	2012	-	-	-	-	B	APBD I	13.200.000	-
46	1.3.2.05.01.04.005	Filling Kabinet	Mebelair	-	Besi	2012	-	-	-	-	B	APBD I	1.750.000	-
47	1.3.2.05.01.04.002	Almari Besi	Mebelair	-	Besi	2012	-	-	-	-	B	APBD I	2.250.000	-
48	1.3.2.05.02.06.038	Dispenser	Arisa	-	Campuran	2014	-	-	-	-	KB	APBD II	1.450.000	-
49	1.3.2.05.02.06.038	Dispenser	Arisa	-	Campuran	2014	-	-	-	-	B	APBD II	1.450.000	-
50	1.3.2.05.02.01.031	Meja dan Kursi tamu	Pabrikan	-	Campuran	2014	-	-	-	-	B	APBD II	9.895.000	-
51	1.3.2.05.01.04.005	Filling Kabinet	Broher	-	Campuran	2014	-	-	-	-	B	APBD II	2.632.333	-
52	1.3.2.05.01.04.005	Filling Kabinet	Broher	-	Campuran	2014	-	-	-	-	B	APBD II	2.632.333	-

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 - 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

53	1.3.2.05.01.04.005	Filling Kabinet	Broher	-	Campuran	2014	-	-	-	-	B	APBD II	2.632.333	-
54	1.3.2.05.01.04.005	Filling Kabinet	Brother	-	Besi	2015	-	-	-	-	B	APBD II	3.950.000	-
55	1.3.2.05.01.04.005	Filling Kabinet	Brother	-	Besi	2015	-	-	-	-	B	APBD II	3.950.000	-
56	1.3.2.05.02.04.004	AC	Midea	-	Besi	2015	-	-	-	-	B	APBD II	3.950.000	-
57	1.3.2.09.04.04.011	Camera	Canon	-	Plastik	2015	-	-	-	-	B	APBD II	7.480.000	-
58	1.3.2.10.02.03.006	Viewer	Sony	-	Plastik	2015	-	-	-	-	B	APBD II	8.345.000	-
59	1.3.2.05.02.06.028	Pambar Garuda Pancasila	Tanpa Merk	-	Kayu	2015	-	-	-	-	KB	APBD II	450.000	-
60	1.3.2.05.02.04.004	AC	Akari	-	Plastik	2016	-	-	-	-	B	APBD II	5.918.000	-
61	1.3.2.05.02.04.004	AC	Akari	-	Plastik	2016	-	-	-	-	B	APBD II	5.918.000	-
62	1.3.2.05.02.04.006	Kipas Angin	Panasonic	-	Besi	2016	-	-	-	-	B	APBD II	1.732.500	-
63	1.3.2.05.02.04.006	Kipas Angin	Panasonic	-	Besi	2016	-	-	-	-	B	APBD II	1.732.500	-
64	1.3.2.05.02.06.024	Mesin Jahit	Singer	-	Campuran	2016	-	-	-	-	KB	Hibah Dinsos	2.000.000	-
65	1.3.2.05.02.06.049	Mesin Obras	Singer	-	Campuran	2016	-	-	-	-	B	Hibah Dinsos	1.950.000	-
66	1.3.2.10.02.03.001	Monitor	Vision	-	Plastik	2007	-	-	-	-	KB	APBD II	2.500.000	-
67	1.3.2.10.02.03.003	Printer	Mebelair	-	Besi	2001	-	-	-	-	RS	APBD II	600.000	-
68	1.3.2.10.02.03.001	Komputer	Mebelair	-	Campuran	2010	-	-	-	-	B	APBD II	6.400.000	-
69	1.3.2.10.02.03.001	Monitor LCD	Mebelair	-	Campuran	2010	-	-	-	-	B	APBD II	1.750.000	-
70	1.3.2.10.02.03.001	Monitor LCD	Mebelair	-	Campuran	2010	-	-	-	-	B	APBD II	1.750.000	-

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 - 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

71	1.3.2.10.02.03.003	Printer	Mebelair	-	Plastik	2011	-	-	-	-	RS	APBD II	916.667	-
72	1.3.2.10.02.03.003	Printer	Mebelair	-	Plastik	2011	-	-	-	-	RS	APBD II	916.667	-
73	1.3.2.10.02.03.003	Printer	Mebelair	-	Plastik	2011	-	-	-	-	RS	APBD II	916.667	-
74	1.3.2.10.02.03.001	Komputer/PC	Mebelair	-	Besi	2012	-	-	-	-	KB	APBD I	6.950.000	-
75	1.3.2.10.02.03.001	Monitor/Display	Mebelair	-	Elektronik	2012	-	-	-	-	KB	APBD I	2.375.000	-
76	1.3.2.10.02.03.001	Komputer PC Acer	Acer	-	Besi	2012	-	-	-	-	B	APBD I	6.732.000	-
77	1.3.2.08.01.41.249	UPS /Stabiliser	Mebelair	-	Besi	2012	-	-	-	-	B	APBD I	1.825.000	-
78	1.3.2.10.02.03.003	Printer	Mebelair	-	Plastik	2012	-	-	-	-	B	APBD I	1.800.000	-
79	1.3.2.10.02.03.001	PC Komputer	Pabrikan	-	Campuran	2014	-	-	-	-	B	APBD II	6.891.667	-
80	1.3.2.10.02.03.001	PC Komputer	Pabrikan	-	Campuran	2014	-	-	-	-	B	APBD II	6.891.667	-
81	1.3.2.10.02.03.001	PC Komputer	Pabrikan	-	Campuran	2014	-	-	-	-	B	APBD II	6.891.667	-
82	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	Toshiba	-	Campuran	2014	-	-	-	-	B	APBD II	8.385.000	-
83	1.3.2.10.02.03.003	Printer	Epson,Brother	-	Campuran	2014	-	-	-	-	B	APBD II	1.566.667	-
84	1.3.2.10.02.03.003	Printer	Epson,Brother	-	Campuran	2014	-	-	-	-	B	APBD II	1.566.667	-
85	1.3.2.10.02.03.003	Printer	Epson,Brother	-	Campuran	2014	-	-	-	-	B	APBD II	1.566.667	-
86	1.3.2.10.02.03.001	PC Komputer	Tanpa Merk	-	Plastik	2015	-	-	-	-	B	APBD II	7.150.000	-
87	1.3.2.10.02.03.001	PC Komputer	Tanpa Merk	-	Plastik	2015	-	-	-	-	B	APBD II	9.900.000	-
88	1.3.2.10.02.03.003	Printer	Epson	-	Plastik	2015	-	-	-	-	KB	APBD II	2.475.000	-

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 - 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

89	1.3.2.10.02.03.003	Printer	Epson	-	Plastik	2015	-	-	-	-	KB	APBD II	2.475.000	-
90	1.3.2.10.02.03.004	Scanner	Epson	-	Plastik	2015	-	-	-	-	B	APBD II	4.900.000	-
91	1.3.2.10.01.02.002	Laptop	Tosiba	-	Plastik	2015	-	-	-	-	B	APBD II	8.470.000	-
92	1.3.2.10.02.03.004	Scaner	Epson	-	Plastik	2016	-	-	-	-	B	APBD II	4.896.000	-
93	1.3.2.10.02.03.003	Printer	Epson	-	Plastik	2016	-	-	-	-	B	APBD II	2.464.000	-
94	1.3.2.10.02.03.003	Printer	Epson	-	Plastik	2016	-	-	-	-	B	APBD II	2.464.000	-
95	1.3.2.10.02.03.003	Printer	Epson	-	Plastik	2016	-	-	-	-	B	APBD II	2.464.000	-
96	1.3.2.10.02.03.001	Komputer	Simbada	-	Plastik	2016	-	-	-	-	B	APBD II	8.951.750	-
97	1.3.2.10.02.03.001	Komputer	Simbada	-	Plastik	2016	-	-	-	-	B	APBD II	8.951.750	-
98	1.3.2.10.02.03.001	Komputer	Simbada	-	Plastik	2016	-	-	-	-	B	APBD II	8.951.750	-
99	1.3.2.10.02.03.001	Komputer	Simbada	-	Plastik	2016	-	-	-	-	B	APBD II	8.951.750	-
100	1.3.2.05.02.01.002	Meja Kerja	Mebelair	-	Kayu	2001	-	-	-	-	RS	APBD II	1.000.000	-
101	1.3.2.05.02.01.002	Meja Kerja	Mebelair	-	Kayu	2001	-	-	-	-	RS	APBD II	1.000.000	-
102	1.3.2.05.02.01.002	Meja Tulis	Mebelair	-	Kayu	2001	-	-	-	-	RS	APBD II	1.425.000	-
103	1.3.2.05.02.01.002	Meja Tulis	Mebelair	-	Kayu	2001	-	-	-	-	RS	APBD II	1.000.000	-
104	1.3.2.05.02.01.002	Meja Tulis	Mebelair	-	Kayu	2001	-	-	-	-	RS	APBD II	1.000.000	-
105	1.3.2.05.02.01.002	Meja Tulis	Olimpic	-	Kayu	2001	-	-	-	-	RS	APBD II	1.000.000	-
106	1.3.2.05.02.01.004	Kursi Tangan	Mebelair	-	Kayu	2001	-	-	-	-	RS	APBD II	350.000	-

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 - 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

107	1.3.2.05.02.01.004	Kursi Tangan	Mebelair	-	Kayu	2001	-	-	-	-	RS	APBD II	350.000	-
108	1.3.2.05.02.01.004	Kursi Tangan	Mebelair	-	Kayu	2001	-	-	-	-	RS	APBD II	350.000	-
109	1.3.2.05.02.01.032	Kursi Putar	Epson	-	Plastik	2001	-	-	-	-	RS	APBD II	600.000	-
110	1.3.2.05.02.01.002	Meja Tulis	Mebelair	-	Kayu	2007	-	-	-	-	KB	APBD II	1.125.000	-
111	1.3.2.05.02.01.002	Meja Tulis	Mebelair	-	Kayu	2007	-	-	-	-	KB	APBD II	1.125.000	-
112	1.3.2.05.02.01.002	Meja Tulis	Mebelair	-	Kayu	2007	-	-	-	-	KB	APBD II	1.125.000	-
113	1.3.2.05.02.01.002	Meja Tulis	Mebelair	-	Kayu	2007	-	-	-	-	KB	APBD II	1.125.000	-
114	1.3.2.05.02.01.002	Meja Tulis	Mebelair	-	Kayu	2008	-	-	-	-	KB	APBD II	1.125.000	-
115	1.3.2.05.02.01.002	Meja Tulis	Mebelair	-	Kayu	2008	-	-	-	-	KB	APBD II	1.125.000	-
116	1.3.2.05.02.01.002	Meja Tulis	Mebelair	-	Kayu	2008	-	-	-	-	KB	APBD II	1.125.000	-
117	1.3.2.05.02.01.033	Kursi Biasa	Mebelair	-	Kayu	2008	-	-	-	-	KB	APBD II	450.000	-
118	1.3.2.05.02.01.033	Kursi Biasa	Mebelair	-	Kayu	2008	-	-	-	-	KB	APBD II	450.000	-
119	1.3.2.05.02.01.033	Kursi Biasa	Mebelair	-	Kayu	2008	-	-	-	-	KB	APBD II	450.000	-
120	1.3.2.05.02.01.032	Kursi Putar	Mebelair	-	Besi	2009	-	-	-	-	RS	SWADAYA	1.250.000	-
121	1.3.2.05.02.01.002	Meja Kerja	Kayu	-	Campuran	2014	-	-	-	-	B	APBD II	2.950.600	-
122	1.3.2.05.02.01.002	Meja Kerja	Kayu	-	Campuran	2014	-	-	-	-	B	APBD II	2.950.600	-
123	1.3.2.05.02.01.002	Meja Kerja	Kayu	-	Campuran	2014	-	-	-	-	B	APBD II	2.950.600	-
124	1.3.2.05.02.01.002	Meja Kerja	Kayu	-	Campuran	2014	-	-	-	-	B	APBD II	2.950.600	-

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 - 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

125	1.3.2.05.02.01.002	Meja Kerja	Kayu	-	Campuran	2014	-	-	-	-	B	APBD II	2.950.600	-
126	1.3.2.05.02.01.004	Kursi Kerja	Broher	-	Campuran	2014	-	-	-	-	B	APBD II	693.000	-
127	1.3.2.05.02.01.004	Kursi Kerja	Broher	-	Campuran	2014	-	-	-	-	B	APBD II	693.000	-
128	1.3.2.05.02.01.004	Kursi Kerja	Broher	-	Campuran	2014	-	-	-	-	B	APBD II	693.000	-
129	1.3.2.05.02.01.004	Kursi Kerja	Broher	-	Campuran	2014	-	-	-	-	B	APBD II	693.000	-
130	1.3.2.05.02.01.004	Kursi Kerja	Broher	-	Campuran	2014	-	-	-	-	B	APBD II	693.000	-
131	1.3.2.05.02.01.004	Kursi Kerja	Broher	-	Campuran	2014	-	-	-	-	B	APBD II	693.000	-
132	1.3.2.05.02.01.004	Kursi Kerja	Broher	-	Campuran	2014	-	-	-	-	B	APBD II	693.000	-
133	1.3.2.05.02.01.004	Kursi Kerja	Broher	-	Campuran	2014	-	-	-	-	B	APBD II	693.000	-
134	1.3.2.05.02.01.008	Meja Rapat	Tanpa Merk	-	Kayu	2015	-	-	-	-	B	APBD II	1.966.667	-
135	1.3.2.05.02.01.008	Meja Rapat	Tanpa Merk	-	Kayu	2015	-	-	-	-	B	APBD II	1.966.667	-
136	1.3.2.05.02.01.008	Meja Rapat	Tanpa Merk	-	Kayu	2015	-	-	-	-	B	APBD II	1.966.667	-
137	1.3.2.05.03.01.005	Meja Pejabat	Tanpa Merk	-	Kayu	2015	-	-	-	-	B	APBD II	4.923.000	-
138	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Wellness	-	Besi	2015	-	-	-	-	B	APBD II	346.500	-
139	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Wellness	-	Besi	2015	-	-	-	-	B	APBD II	346.500	-
140	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Wellness	-	Besi	2015	-	-	-	-	B	APBD II	346.500	-
141	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Wellness	-	Besi	2015	-	-	-	-	B	APBD II	346.500	-
142	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Wellness	-	Besi	2015	-	-	-	-	B	APBD II	346.500	-

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 - 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

143	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Wellness	-	Besi	2015	-	-	-	-	B	APBD II	346.500	-
144	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Wellness	-	Besi	2015	-	-	-	-	B	APBD II	346.500	-
145	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Wellness	-	Besi	2015	-	-	-	-	B	APBD II	346.500	-
146	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Wellness	-	Besi	2015	-	-	-	-	B	APBD II	346.500	-
147	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Wellness	-	Besi	2015	-	-	-	-	B	APBD II	346.500	-
148	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Wellness	-	Besi	2015	-	-	-	-	B	APBD II	346.500	-
149	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Wellness	-	Besi	2015	-	-	-	-	B	APBD II	346.500	-
150	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Wellness	-	Besi	2015	-	-	-	-	B	APBD II	346.500	-
151	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Wellness	-	Besi	2015	-	-	-	-	B	APBD II	346.500	-
152	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Wellness	-	Besi	2015	-	-	-	-	B	APBD II	346.500	-
153	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Wellness	-	Besi	2015	-	-	-	-	B	APBD II	346.500	-
154	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Wellness	-	Besi	2015	-	-	-	-	B	APBD II	346.500	-
155	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Wellness	-	Besi	2015	-	-	-	-	B	APBD II	346.500	-
156	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Wellness	-	Besi	2015	-	-	-	-	B	APBD II	346.500	-
157	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Wellness	-	Besi	2015	-	-	-	-	B	APBD II	346.500	-
158	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Wellness	-	Besi	2015	-	-	-	-	B	APBD II	346.500	-
159	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Wellness	-	Besi	2015	-	-	-	-	B	APBD II	346.500	-
160	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Wellness	-	Besi	2015	-	-	-	-	B	APBD II	346.500	-

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 - 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

161	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Wellness	-	Besi	2015	-	-	-	-	B	APBD II	346.500	-
162	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Wellness	-	Besi	2015	-	-	-	-	B	APBD II	346.500	-
163	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Wellness	-	Besi	2015	-	-	-	-	B	APBD II	346.500	-
164	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Wellness	-	Besi	2015	-	-	-	-	B	APBD II	346.500	-
165	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Wellness	-	Besi	2015	-	-	-	-	B	APBD II	346.500	-
166	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Wellness	-	Besi	2015	-	-	-	-	B	APBD II	346.500	-
167	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Wellness	-	Besi	2015	-	-	-	-	B	APBD II	346.500	-
168	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Wellness	-	Besi	2015	-	-	-	-	B	APBD II	346.500	-
169	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Wellness	-	Besi	2015	-	-	-	-	B	APBD II	346.500	-
170	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Wellness	-	Besi	2015	-	-	-	-	B	APBD II	346.500	-
171	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Wellness	-	Besi	2015	-	-	-	-	B	APBD II	346.500	-
172	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Wellness	-	Besi	2015	-	-	-	-	B	APBD II	346.500	-
173	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Wellness	-	Besi	2015	-	-	-	-	B	APBD II	346.500	-
174	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Wellness	-	Besi	2015	-	-	-	-	B	APBD II	346.500	-
175	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Wellness	-	Besi	2015	-	-	-	-	B	APBD II	346.500	-
176	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Wellness	-	Besi	2015	-	-	-	-	B	APBD II	346.500	-
177	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Wellness	-	Besi	2015	-	-	-	-	B	APBD II	346.500	-
178	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Wellness	-	Besi	2015	-	-	-	-	B	APBD II	346.500	-

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 - 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

179	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Wellness	-	Besi	2015	-	-	-	-	B	APBD II	346.500	-
180	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Wellness	-	Besi	2015	-	-	-	-	B	APBD II	346.500	-
181	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Wellness	-	Besi	2015	-	-	-	-	B	APBD II	346.500	-
182	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Wellness	-	Besi	2015	-	-	-	-	B	APBD II	346.500	-
183	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Wellness	-	Besi	2015	-	-	-	-	B	APBD II	346.500	-
184	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Wellness	-	Besi	2015	-	-	-	-	B	APBD II	346.500	-
185	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Wellness	-	Besi	2015	-	-	-	-	B	APBD II	346.500	-
186	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Wellness	-	Besi	2015	-	-	-	-	B	APBD II	346.500	-
187	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Wellness	-	Besi	2015	-	-	-	-	B	APBD II	346.500	-
188	1.3.2.05.03.04.003	Kursi Pejabat	Tiger	-	Besi	2015	-	-	-	-	B	APBD II	4.200.000	-
189	1.3.2.05.03.04.003	Kursi Rapat Pejabat	Brother	-	Besi	2015	-	-	-	-	B	APBD II	682.500	-
190	1.3.2.05.03.04.003	Kursi Rapat Pejabat	Brother	-	Besi	2015	-	-	-	-	B	APBD II	682.500	-
191	1.3.2.05.03.04.003	Kursi Rapat Pejabat	Brother	-	Besi	2015	-	-	-	-	B	APBD II	682.500	-
192	1.3.2.05.03.04.003	Kursi Rapat Pejabat	Brother	-	Besi	2015	-	-	-	-	B	APBD II	682.500	-
193	1.3.2.06.02.01.010	Faximili	Panasonic	-	Plastik	2015	-	-	-	-	B	APBD II	3.400.000	-
194	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Torendi	-	Besi	2016	-	-	-	-	B	APBD II	397.100	-
195	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Torendi	-	Besi	2016	-	-	-	-	B	APBD II	397.100	-
196	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Torendi	-	Besi	2016	-	-	-	-	B	APBD II	397.100	-

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 - 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

197	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Torendi	-	Besi	2016	-	-	-	-	B	APBD II	397.100	-
198	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Torendi	-	Besi	2016	-	-	-	-	B	APBD II	397.100	-
199	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Torendi	-	Besi	2016	-	-	-	-	B	APBD II	397.100	-
200	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Torendi	-	Besi	2016	-	-	-	-	B	APBD II	397.100	-
201	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Torendi	-	Besi	2016	-	-	-	-	B	APBD II	397.100	-
202	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Torendi	-	Besi	2016	-	-	-	-	B	APBD II	397.100	-
203	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Torendi	-	Besi	2016	-	-	-	-	B	APBD II	397.100	-
204	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Torendi	-	Besi	2016	-	-	-	-	B	APBD II	397.100	-
205	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Torendi	-	Besi	2016	-	-	-	-	B	APBD II	397.100	-
206	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Torendi	-	Besi	2016	-	-	-	-	B	APBD II	397.100	-
207	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Torendi	-	Besi	2016	-	-	-	-	B	APBD II	397.100	-
208	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Torendi	-	Besi	2016	-	-	-	-	B	APBD II	397.100	-
209	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Torendi	-	Besi	2016	-	-	-	-	B	APBD II	397.100	-
210	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Torendi	-	Besi	2016	-	-	-	-	B	APBD II	397.100	-
211	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Torendi	-	Besi	2016	-	-	-	-	B	APBD II	397.100	-
212	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Torendi	-	Besi	2016	-	-	-	-	B	APBD II	397.100	-
213	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Torendi	-	Besi	2016	-	-	-	-	B	APBD II	397.100	-
214	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Torendi	-	Besi	2016	-	-	-	-	B	APBD II	397.100	-

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 - 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

215	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Torendi	-	Besi	2016	-	-	-	-	B	APBD II	397.100	-
216	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Torendi	-	Besi	2016	-	-	-	-	B	APBD II	397.100	-
217	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Torendi	-	Besi	2016	-	-	-	-	B	APBD II	397.100	-
218	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Torendi	-	Besi	2016	-	-	-	-	B	APBD II	397.100	-
219	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Torendi	-	Besi	2016	-	-	-	-	B	APBD II	397.100	-
220	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Torendi	-	Besi	2016	-	-	-	-	B	APBD II	397.100	-
221	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Torendi	-	Besi	2016	-	-	-	-	B	APBD II	397.100	-
222	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Torendi	-	Besi	2016	-	-	-	-	B	APBD II	397.100	-
223	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Torendi	-	Besi	2016	-	-	-	-	B	APBD II	397.100	-
224	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Torendi	-	Besi	2016	-	-	-	-	B	APBD II	397.100	-
225	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Torendi	-	Besi	2016	-	-	-	-	B	APBD II	397.100	-
226	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Torendi	-	Besi	2016	-	-	-	-	B	APBD II	397.100	-
227	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Torendi	-	Besi	2016	-	-	-	-	B	APBD II	397.100	-
228	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Torendi	-	Besi	2016	-	-	-	-	B	APBD II	397.100	-
229	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Torendi	-	Besi	2016	-	-	-	-	B	APBD II	397.100	-
230	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Torendi	-	Besi	2016	-	-	-	-	B	APBD II	397.100	-
231	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Torendi	-	Besi	2016	-	-	-	-	B	APBD II	397.100	-
232	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Torendi	-	Besi	2016	-	-	-	-	B	APBD II	397.100	-

**DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 - 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER**

233	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Torendi	-	Besi	2016	-	-	-	-	B	APBD II	397.100	-
234	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Torendi	-	Besi	2016	-	-	-	-	B	APBD II	397.100	-
235	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Torendi	-	Besi	2016	-	-	-	-	B	APBD II	397.100	-
236	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Torendi	-	Besi	2016	-	-	-	-	B	APBD II	397.100	-
237	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Torendi	-	Besi	2016	-	-	-	-	B	APBD II	397.100	-
238	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Torendi	-	Besi	2016	-	-	-	-	B	APBD II	397.100	-
239	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Torendi	-	Besi	2016	-	-	-	-	B	APBD II	397.100	-
240	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Torendi	-	Besi	2016	-	-	-	-	B	APBD II	397.100	-
241	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Torendi	-	Besi	2016	-	-	-	-	B	APBD II	397.100	-
242	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Torendi	-	Besi	2016	-	-	-	-	B	APBD II	397.100	-
243	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	Torendi	-	Besi	2016	-	-	-	-	B	APBD II	397.100	-
244	1.3.2.05.02.01.004	Kursi Tangan	Mebelair	-	Kayu	2001	-	-	-	-	B	APBD II	300.000	-
245	1.3.2.05.02.01.002	Meja Tulis	Mebelair	-	Kayu	2004	-	-	-	-	B	APBD II	300.000	-
246	1.3.2.06.02.08.012	Jaringan PABX, Data dan Voice (Telp)	Panasonic	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	74.415.000	-
247	1.3.2.05.01.05.002	Camera CCTV	Ajhua	-	Plastik	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	71.203.000	-
248	1.3.2.05.02.04.004	AC 1 PK	Panasonic	-	Besi & Plastik	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	5.154.080	-
249	1.3.2.05.02.04.004	AC 1 PK	Panasonic	-	Besi & Plastik	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	5.154.080	-
250	1.3.2.05.02.04.004	AC 1 PK	Panasonic	-	Besi & Plastik	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	5.154.080	-

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 - 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

251	1.3.2.05.02.04.004	AC 1 PK	Panasonic	-	Besi & Plastik	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	5.154.080	-
252	1.3.2.05.02.04.004	AC 1.5 PK	Panasonic	-	Besi & Plastik	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	8.590.131	-
253	1.3.2.05.02.04.004	AC 1.5 PK	Panasonic	-	Besi & Plastik	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	8.590.131	-
254	1.3.2.05.02.04.004	AC 1.5 PK	Panasonic	-	Besi & Plastik	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	8.590.131	-
255	1.3.2.05.02.04.004	AC 1.5 PK	Panasonic	-	Besi & Plastik	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	8.590.131	-
256	1.3.2.05.02.04.004	AC 2 PK	Panasonic	-	Besi & Plastik	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	14.603.223	-
257	1.3.2.05.02.04.004	AC 2 PK	Panasonic	-	Besi & Plastik	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	14.603.223	-
258	1.3.2.05.02.04.004	AC 2 PK	Panasonic	-	Besi & Plastik	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	14.603.223	-
259	1.3.2.05.02.04.004	AC 2 PK	Panasonic	-	Besi & Plastik	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	14.603.223	-
260	1.3.2.05.02.04.004	AC 2.5 PK	Panasonic	-	Besi & Plastik	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	17.180.264	-
261	1.3.2.05.03.03.005	Kursi camat	Veroty	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	3.300.000	-
262	1.3.2.05.03.05.003	Kursi hadap camat	Veroty	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	-
263	1.3.2.05.03.05.003	Kursi hadap camat	Veroty	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	-
264	1.3.2.05.03.05.003	Kursi hadap camat	Veroty	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	-
265	1.3.2.05.03.05.003	Kursi hadap camat	Veroty	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	-
266	1.3.2.05.03.05.003	Kursi hadap camat	Veroty	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	-
267	1.3.2.05.03.05.003	Kursi hadap camat	Veroty	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	-
268	1.3.2.05.02.01.002	Meja kerja camat	Veroty	-	Multiplek	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	7.700.000	-

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 - 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

269	1.3.2.05.03.02.010	Meja tamu kotak uk. 600x1000mm camat	Tanpa Merk	600x1000 mm	Multiplek	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	1.375.000	
270	1.3.2.05.02.01.031	Sofa single camat	Veroty	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	2.750.000	
271	1.3.2.05.02.01.031	Sofa single camat	Veroty	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	2.750.000	
272	1.3.2.05.02.01.031	Sofa double camat	Veroty	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	5.500.000	
273	1.3.2.05.01.04.020	Lemari backdrop uk. 450x3000mm camat	Tanpa Merk	450x3000 mm	Multiplek	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	7.150.000	
274	1.3.2.05.03.02.005	Meja diskusi d=1000mm camat	Tanpa Merk	d=1000mm	Multiplek	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	1.320.000	
275	1.3.2.05.03.03.005	Kursi sekcamat	Veroty	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	2.200.000	
276	1.3.2.05.03.05.003	Kursi hadap sekcamat	Veroty	-	Multiplek	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
277	1.3.2.05.03.05.003	Kursi hadap sekcamat	Veroty	-	Multiplek	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
278	1.3.2.05.02.01.002	Meja kerja sekcamat	Tanpa Merk	-	Multiplek	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	6.600.000	
279	1.3.2.05.03.02.011	Meja tamu kotak uk. 600x1000mm	Tanpa Merk	600x1000 mm	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	1.375.000	
280	1.3.2.05.02.01.031	Sofa single sekcamat	Veroty	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	2.750.000	
281	1.3.2.05.02.01.031	Sofa double sekcamat	Veroty	-	Multiplek	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	5.500.000	
282	1.3.2.05.02.01.002	Meja kerja kasi	Tanpa Merk	-	Multiplek	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	3.850.000	
283	1.3.2.05.02.01.002	Meja kerja kasi	Tanpa Merk	-	Multiplek	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	3.850.000	
284	1.3.2.05.02.01.002	Meja kerja kasi	Tanpa Merk	-	Multiplek	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	3.850.000	
285	1.3.2.05.02.01.002	Meja kerja kasi	Tanpa Merk	-	Multiplek	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	3.850.000	
286	1.3.2.05.02.01.002	Meja kerja kasi	Tanpa Merk	-	Multiplek	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	3.850.000	

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 - 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

287	1.3.2.05.02.01.002	Meja kerja staff uk. 700x1200mm	Tanpa Merk	700x1200 mm	Multiplek	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	3.850.000	
288	1.3.2.05.02.01.002	Meja kerja staff uk. 700x1200mm	Tanpa Merk	700x1200 mm	Multiplek	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	3.850.000	
289	1.3.2.05.02.01.002	Meja kerja staff uk. 700x1200mm	Tanpa Merk	700x1200 mm	Multiplek	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	3.850.000	
290	1.3.2.05.02.01.002	Meja kerja staff uk. 700x1200mm	Tanpa Merk	700x1200 mm	Multiplek	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	3.850.000	
291	1.3.2.05.02.01.002	Meja kerja staff uk. 700x1200mm	Tanpa Merk	700x1200 mm	Multiplek	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	3.850.000	
292	1.3.2.05.02.01.002	Meja kerja staff uk. 700x1200mm	Tanpa Merk	700x1200 mm	Multiplek	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	3.850.000	
293	1.3.2.05.02.01.002	Meja kerja staff uk. 700x1200mm	Tanpa Merk	700x1200 mm	Multiplek	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	3.850.000	
294	1.3.2.05.02.01.002	Meja kerja staff uk. 700x1200mm	Tanpa Merk	700x1200 mm	Multiplek	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	3.850.000	
295	1.3.2.05.02.01.002	Meja kerja staff uk. 700x1200mm	Tanpa Merk	700x1200 mm	Multiplek	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	3.850.000	
296	1.3.2.05.02.01.002	Meja kerja staff uk. 700x1200mm	Tanpa Merk	700x1200 mm	Multiplek	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	3.850.000	
297	1.3.2.05.02.01.002	Meja kerja staff uk. 700x1200mm	Tanpa Merk	700x1200 mm	Multiplek	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	3.850.000	
298	1.3.2.05.02.01.002	Meja kerja staff uk. 700x1200mm	Tanpa Merk	700x1200 mm	Multiplek	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	3.850.000	
299	1.3.2.05.02.01.002	Meja kerja staff uk. 700x1200mm	Tanpa Merk	700x1200 mm	Multiplek	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	3.850.000	
300	1.3.2.05.02.01.002	Meja kerja staff uk. 700x1200mm	Tanpa Merk	700x1200 mm	Multiplek	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	3.850.000	
301	1.3.2.05.02.01.002	Meja kerja staff uk. 700x1200mm	Tanpa Merk	700x1200 mm	Multiplek	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	3.850.000	
302	1.3.2.05.02.01.002	Meja kerja staff uk. 700x1200mm	Tanpa Merk	700x1200 mm	Multiplek	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	3.850.000	
303	1.3.2.05.02.01.002	Meja kerja staff uk. 700x1200mm	Tanpa Merk	700x1200 mm	Multiplek	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	3.850.000	
304	1.3.2.05.02.01.002	Meja kerja staff uk. 700x1200mm	Tanpa Merk	700x1200 mm	Multiplek	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	3.850.000	

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 - 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

305	1.3.2.05.02.01.008	Meja meeting lipat	Tanpa Merk	-		2018	-	-	-	-		CIPTA KARYA	4.125.000	Tidak Ditemukan
306	1.3.2.05.02.01.008	Meja meeting lipat	Tanpa Merk	-		2018	-	-	-	-		CIPTA KARYA	4.125.000	Tidak Ditemukan
307	1.3.2.05.02.01.008	Meja meeting lipat	Tanpa Merk	-		2018	-	-	-	-		CIPTA KARYA	4.125.000	Tidak Ditemukan
308	1.3.2.05.02.01.008	Meja meeting lipat	Tanpa Merk	-		2018	-	-	-	-		CIPTA KARYA	4.125.000	Tidak Ditemukan
309	1.3.2.05.02.01.008	Meja meeting lipat	Tanpa Merk	-		2018	-	-	-	-		CIPTA KARYA	4.125.000	Tidak Ditemukan
310	1.3.2.05.02.01.008	Meja meeting lipat	Tanpa Merk	-		2018	-	-	-	-		CIPTA KARYA	4.125.000	Tidak Ditemukan
311	1.3.2.05.03.05.003	Kursi Staf	Veroty	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	1.705.000	
312	1.3.2.05.03.05.003	Kursi Staf	Veroty	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	1.705.000	
313	1.3.2.05.03.05.003	Kursi Staf	Veroty	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	1.705.000	
314	1.3.2.05.03.05.003	Kursi Staf	Veroty	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	1.705.000	
315	1.3.2.05.03.05.003	Kursi Staf	Veroty	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	1.705.000	
316	1.3.2.05.03.05.003	Kursi Staf	Veroty	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	1.705.000	
317	1.3.2.05.03.05.003	Kursi Staf	Veroty	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	1.705.000	
318	1.3.2.05.03.05.003	Kursi Staf	Veroty	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	1.705.000	
319	1.3.2.05.03.05.003	Kursi Staf	Veroty	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	1.705.000	
320	1.3.2.05.03.05.003	Kursi Staf	Veroty	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	1.705.000	
321	1.3.2.05.03.05.003	Kursi Staf	Veroty	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	1.705.000	
322	1.3.2.05.03.05.003	Kursi Staf	Veroty	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	1.705.000	

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 - 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

323	1.3.2.05.03.05.003	Kursi Staf	Veroty	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	1.705.000	
324	1.3.2.05.03.05.003	Kursi Staf	Veroty	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	1.705.000	
325	1.3.2.05.03.05.003	Kursi Staf	Veroty	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	1.705.000	
326	1.3.2.05.03.05.003	Kursi Staf	Veroty	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	1.705.000	
327	1.3.2.05.03.05.003	Kursi Staf	Veroty	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	1.705.000	
328	1.3.2.05.03.05.003	Kursi Staf	Veroty	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	1.705.000	
329	1.3.2.05.03.05.003	Kursi Staf	Veroty	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	1.705.000	
330	1.3.2.05.03.05.003	Kursi Staf	Veroty	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	1.705.000	
331	1.3.2.05.03.05.003	Kursi Staf	Veroty	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	1.705.000	
332	1.3.2.05.03.05.003	Kursi Staf	Veroty	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	1.705.000	
333	1.3.2.05.03.05.003	Kursi Staf	Veroty	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	1.705.000	
334	1.3.2.05.03.05.003	Kursi Staf	Veroty	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	1.705.000	
335	1.3.2.05.03.05.003	Kursi Staf	Veroty	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	1.705.000	
336	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
337	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
338	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
339	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
340	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	

**DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 - 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER**

341	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
342	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
343	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
344	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
345	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
346	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
347	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
348	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
349	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
350	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
351	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
352	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
353	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
354	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
355	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
356	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
357	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
358	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 - 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

359	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
360	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
361	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
362	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
363	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
364	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
365	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
366	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
367	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
368	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
369	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
370	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
371	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
372	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
373	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
374	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
375	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
376	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 - 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

377	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
378	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
379	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
380	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
381	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
382	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
383	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
384	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
385	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
386	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
387	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
388	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
389	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
390	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
391	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
392	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
393	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
394	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 - 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

395	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
396	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
397	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
398	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
399	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
400	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
401	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
402	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
403	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
404	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
405	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
406	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
407	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
408	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
409	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
410	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
411	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
412	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 - 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

413	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
414	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
415	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
416	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
417	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
418	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
419	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
420	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
421	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
422	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
423	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
424	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
425	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
426	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
427	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
428	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
429	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
430	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	

**DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 - 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER**

431	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
432	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
433	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
434	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
435	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
436	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
437	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
438	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
439	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
440	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
441	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
442	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
443	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
444	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
445	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
446	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
447	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
448	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 - 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

449	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
450	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
451	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
452	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
453	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
454	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
455	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
456	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
457	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
458	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
459	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
460	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
461	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
462	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
463	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
464	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
465	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
466	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 - 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

467	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
468	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
469	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
470	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
471	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
472	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
473	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
474	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
475	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
476	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
477	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
478	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
479	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
480	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
481	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
482	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
483	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
484	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	

**DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 - 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER**

485	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
486	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
487	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
488	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
489	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
490	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
491	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
492	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
493	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
494	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
495	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
496	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
497	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
498	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
499	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
500	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
501	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
502	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 - 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

503	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
504	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
505	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
506	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
507	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
508	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
509	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
510	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
511	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
512	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
513	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
514	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
515	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
516	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
517	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
518	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
519	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
520	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 - 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

521	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
522	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
523	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
524	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
525	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
526	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
527	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
528	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
529	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
530	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
531	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
532	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
533	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
534	1.3.2.05.02.01.033	Kursi futura	Tanpa Merk	-	Campuran	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	715.000	
535	-	Kursi tandem 4 org	Tanpa Merk	-	Besi	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	6.050.000	
536	-	Kursi tandem 4 org	Tanpa Merk	-	Besi	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	6.050.000	
537	-	Kursi tandem 4 org	Tanpa Merk	-	Besi	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	6.050.000	
538	1.3.2.05.03.07.003	Rak buku uk. 900x500x3000mm	Tanpa Merk	0x500x3000	Multiplek	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	6.875.000	

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 - 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

539	1.3.2.05.03.07.003	Rak buku uk. 900x500x3000mm	Tanpa Merk	0x500x3000	Multiplek	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	6.875.000	
540	1.3.2.05.03.07.003	Rak buku uk. 900x500x3000mm	Tanpa Merk	0x500x3000	Multiplek	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	6.875.000	
541	1.3.2.05.03.07.003	Rak buku uk. 900x500x3000mm	Tanpa Merk	0x500x3000	Multiplek	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	6.875.000	
542	1.3.2.05.01.04.020	Rak display uk. 820x200x1600mm	Tanpa Merk	0x200x1600	Multiplek	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	7.150.000	
543	-	Credensa general uk. 500x1600mm	Tanpa Merk	00x1600mm	Multiplek	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	3.850.000	
544	-	Konter uk. 700x3000mm	Tanpa Merk	700x3000mm	Multiplek	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	10.450.000	
545	1.3.2.05.01.04.020	Rak piala uk. 900x400x2100mm	Tanpa Merk	0x400x2100	Multiplek	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	6.050.000	
546	1.3.2.05.01.04.020	Rak piala uk. 900x400x2100mm	Tanpa Merk	0x400x2100	Multiplek	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	6.050.000	
547	1.3.2.05.01.04.020	Rak piala uk. 900x400x2100mm	Tanpa Merk	0x400x2100	Multiplek	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	6.050.000	
548	1.3.2.05.01.04.020	Rak piala uk. 900x400x2100mm	Tanpa Merk	0x400x2100	Multiplek	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	6.050.000	
549	1.3.2.05.01.04.020	Rak piala uk. 900x400x2100mm	Tanpa Merk	0x400x2100	Multiplek	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	6.050.000	
550	1.3.2.05.01.04.020	Rak piala uk. 900x400x2100mm	Tanpa Merk	0x400x2100	Multiplek	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	6.050.000	
551	1.3.2.05.01.04.020	Rak piala uk. 900x400x2100mm	Tanpa Merk	0x400x2100	Multiplek	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	6.050.000	
552	1.3.2.05.01.04.020	Rak piala uk. 900x400x2100mm	Tanpa Merk	0x400x2100	Multiplek	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	6.050.000	
553	1.3.2.05.01.04.020	Rak piala uk. 900x400x2100mm	Tanpa Merk	0x400x2100	Multiplek	2018	-	-	-	-	B	CIPTA KARYA	6.050.000	
554	1.3.2.10.02.03.003	Printer Multi Fungsi	EPSON L3110	5x374x179 r	Campuran	2018	-	-	-	-	B	APBD	4.949.750	
555	1.3.2.10.02.03.003	Printer Multi Fungsi	EPSON L3110	5x374x179 r	Campuran	2018	-	-	-	-	B	APBD	4.949.750	
556	1.3.2.10.02.03.003	Printer	EPSON L360	2x300x145 r	Campuran	2018	-	-	-	-	B	APBD	3.849.500	

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 - 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

557	1.3.2.10.02.03.001	Komputer	ASUS All in one PC	22"	Campuran	2018	-	-	-	-	B	APBD	8.964.500	
558	1.3.2.10.02.03.001	Komputer	ASUS All in one PC	22"	Campuran	2018	-	-	-	-	B	APBD	8.964.500	
559	1.3.2.10.02.03.003	Printer Multi Fungsi	EPSON L3110	5x374x179 r	Campuran	2020	-	-	-	-	B	APBD	3.937.500	
560	1.3.2.10.02.03.003	Printer Multi Fungsi	EPSON L3110	5x374x179 r	Campuran	2020	-	-	-	-	B	APBD	3.937.500	
561	1.3.2.10.01.02.002	Laptop	TOSHIBA-L40A	14"	Campuran	2020	-	-	-	-	B	APBD	9.405.000	

Tabel: 2.6

KIB C (GEDUNG DAN BANGUNAN)
Sarana Dan Prasarana Kecamatan Rambipuji

Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Kostruksi Bangunan		Luas Lantai M2	Alamat (lokasi)	Dukumen Gedung				Nomor kode tanah	Asal usul	Harga	Ket
	Kode Brg	Reg		Bertingkat/tidak	Beton /tidak			Tanggal	No.	Luas M2	Status tanah				
Bangunan Pendopo	1.3.3.01.01.09.001	1	B	tdk	Beton	360	Jl. Wr. Supratman Kec. Rambipuji	1989	-	5454	Hak Pakai	1	APBD II	270.000.000	-
Rehab Bangunan Pendopo	1.3.3.01.01.09.001	0	B	tdk	Beton		Jl. Wr. Supratman Kec. Rambipuji	2018			Hak Pakai		APBD II	685.666.094	
Bangunan Kantor Kecamatan	1.3.3.01.01.01.001	1	B	tdk	Tidak	575	Jl. Wr. Supratman Kec. Rambipuji	1989	-	5454	Hak Pakai	1	APBD II	431.250.000	-
Rehab Kantor Kecamatan	1.3.3.01.01.01.001	0	B	tdk	Tidak	0	Jl. Wr. Supratman Kec. Rambipuji	2010	-	5454	Hak Pakai	1	APBD II	26.906.500	-
Rehab Gedung Kantor	1.3.3.01.01.01.001	0	B	tdk	Tidak	0	Jl. Wr. Supratman Kec. Rambipuji	2012	-	5454	Hak Pakai	1	APBD II	105.159.750	-

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 – 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

Rehab Gedung Kantor	1.3.3.01.01.01.001	0	B	tdk	Tidak	0	Jl. Wr. Supratman Kec. Rambipuji	2014	-	5454	Hak Pakai	1	APBD II	60.786.400	-
Rehab Gedung Kantor	1.3.3.01.01.01.001	0	B	tdk	Tidak	0	Jl. Wr. Supratman Kec. Rambipuji	2015	-	5454	Hak Pakai	1	APBD II	97.334.000	-
Rehab Gedung Kantor	1.3.3.01.01.01.001	0	B	tdk	Tidak	0	Jl. Wr. Supratman Kec. Rambipuji	2015	-	5454	Hak Pakai	1	APBD II	70.679.700	-
Rehab Gedung Kantor	1.3.3.01.01.01.001	0	B	tdk	Tidak	0	Jl. Wr. Supratman Kec. Rambipuji	2016	-	5454	Hak Pakai	1	APBD II	121.342.000	-
Rehab Berat Gedung Kantor	1.3.3.01.01.01.001	0	B	tdk	Tidak	0	Jl. Wr. Supratman Kec. Rambipuji	2017	-	5454	Hak Pakai	1	APBD II	121.829.000	-
Rehab Gedung Kecamatan Rambipuji	1.3.3.01.01.01.001	0	B	tdk	Tidak		Jl. Wr. Supratman Kec. Rambipuji	2018			Hak Pakai		APBD II	879.536.107	
Bangunan Rumah Dinas	1.3.3.01.01.01.001	1	B	tdk	Tidak	0	Jl. Wr. Supratman Kec. Rambipuji	1989	-	5454	Hak Pakai	1	APBD II	281.000.000	-
Instalasi Listrik	1.3.3.01.01.08.001	0	B	tdk	Tidak	0	Jl. Wr. Supratman Kec. Rambipuji	2012	-	5454	Hak Pakai	1	APBD II	9.950.000	-
Rehab Rumah Dinas	1.3.3.01.01.01.001	0	B	tdk	Tidak	375	Jl. Wr. Supratman Kec. Rambipuji	2015	-	5454	Hak Pakai	1	APBD II	63.235.000	-
Rehab Rumah Dinas Camat	1.3.3.01.01.01.001	0	B	tdk	Tidak		Jl. Wr. Supratman Kec. Rambipuji	2018			Hak Pakai		APBD II	65.032.838	
Bangunan Kantor PKK	1.3.3.01.01.01.001	1	B	tdk	Tidak	48	Jl. Wr. Supratman Kec. Rambipuji	1989	-	5454	Hak Pakai	1	APBD II	36.000.000	-
Bangunan Aula PKK	1.3.3.01.01.01.001	0	B	tdk	Tidak	108	Jl. Wr. Supratman Kec. Rambipuji	1989	-	5454	Hak Pakai	1	APBD II	81.000.000	-
Bangunan TK Pertiwi	1.3.3.01.01.01.001	1	KB	tdk	Tidak	268	Jl. Wr. Supratman Kec. Rambipuji	1989	-	5454	Hak Pakai	1	APBD II	162.261.672	-

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 – 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

Bangunan Kantor GNI	1.3.3.01.01.10.001	1	B	tdk	Tidak	375	Jl. Wr. Supratman Kec. Rambipuji	1989	-	5454	Hak Pakai	1	APBD II	281.000.000	-
Bangunan Musholla	1.3.3.01.01.01.001	1	B	tdk	Tidak	36	Jl. Wr. Supratman Kec. Rambipuji	1989	-	5454	Hak Pakai	1	APBD II	27.000.000	-
Rehab Bangunan Musholah	1.3.3.01.01.01.001	0	B	tdk	Tidak		Jl. Wr. Supratman Kec. Rambipuji	2018			Hak Pakai		APBD II	76.410.462	

Tabel: 2.7

KIB D (JALAN IRIGASI DAN JARINGAN)
Sarana Dan Prasarana Kecamatan Rambipuji

Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Kontruk si	Panjang (m)	Lebar (m)	Luas (m2)	Letak/Lokasi	Dokumen		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal Usul	Harga	Kondisi (B,KB,RB)	Ket
	Kode Brg	Reg						Tanggal	No.						
Konstr. Jl. Jereng Barat Ds. Gugut	1.3.4.01.01.03.001	1	Tidak	89	2,5	222,5	Dsn. Jereng Barat Desa Gugut	02/05/2016	602.1/04/35.09. 13/2016	Milik Negara	1.3.4.01.01.03.001	APBD II	58.342.669	Baik	-
Konstr. Jl. Gumuk Limo Ds. Nogosari	1.3.4.01.01.03.001	1	Tidak	76	3	228	Dsn. Gumuklimo Desa Nogosari	02/05/2016	602.1/05/35.09. 13/2016	Milik Negara	1.3.4.01.01.03.001	APBD II	58.378.383	Baik	-
Konstr. Jl. Curahancar Ds.	1.3.4.01.01.03.001	1	Tidak	76	3	228	Dsn. Curahancar Desa Rambipuji	02/05/2016	602.1/02/35.09. 13/2016	Milik Negara	1.3.4.01.01.03.001	APBD II	58.336.175	Baik	-
Konstr. Jl. Paseban Ds. Rowotamtu	1.3.4.01.01.03.001	1	Tidak	77	3	231	Dsn. Paseban Desa Rowotamtu	02/05/2016	602.1/03/35.09. 13/2016	Milik Negara	1.3.4.01.01.03.001	APBD II	58.341.586	Baik	-

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 – 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

Jalan - Jalan Kabupaten	1.3.4.01.01.03.003	1	Tidak			0		2010	-	Milik Negara	1.3.4.01.01.03.003	APBD II	237.120.000	Baik	-
Jalan - Jalan Kabupaten	1.3.4.01.01.03.003	1	Tidak			0		2008	-	Milik Negara	1.3.4.01.01.03.003	APBD II	245.542.000	Baik	-
Jalan - Jalan Kabupaten	1.3.4.01.01.03.003	1	Tidak			0		2009	-	Milik Negara	1.3.4.01.01.03.003	APBD II	218.550.000	Baik	-
Jalan Peningkatan Jalan	1.3.4.01.01.03.003	1	Tidak			0		2009	-	Milik Negara	1.3.4.01.01.03.003	APBD II	49.050.000	Baik	-
Jalan Pengaspalan Jln Dsn Krajan	1.3.4.01.01.03.003	1	Tidak			0		2011	-	Milik Negara	1.3.4.01.01.03.003	APBD II	49.930.000	Baik	-
Jalan Pengaspalan Jln Dsn Gumawang	1.3.4.01.01.03.003	1	Tidak			0		2011	-	Milik Negara	1.3.4.01.01.03.003	APBD II	49.930.000	Baik	-
Jalan Pengaspalan Jln Dsn Curah Suko	1.3.4.01.01.03.003	1	Tidak			0		2011	-	Milik Negara	1.3.4.01.01.03.003	APBD II	49.930.000	Baik	-
Jalan Pengaspalan Jln Dsn Loji Lor	1.3.4.01.01.03.003	1	Tidak			0		2011	-	Milik Negara	1.3.4.01.01.03.003	APBD II	49.930.000	Baik	-
Jalan Pengaspalan Jln Dsn Krang Anyar	1.3.4.01.01.03.001	1	Tidak			0		2011	-	Milik Negara	1.3.4.01.01.03.001	APBD II	49.930.000	Baik	-
Jalan Pengaspalan Jln Dsn Gumuk Sari	1.3.4.01.01.03.001	1	Tidak			0		2011	-	Milik Negara	1.3.4.01.01.03.001	APBD II	49.930.000	Baik	-
Jalan Pengaspalan Jln Dsn Krang Anyar	1.3.4.01.01.03.001	1	Tidak	130	2,5	325	Dsn. Karang Anyar Desa	01/05/2012	602.1/01/35.09.13/2012	Milik Negara	1.3.4.01.01.03.001	APBD II	49.575.625	Baik	-
Jalan Pengaspalan Jln Dsn Nogosari	1.3.4.01.01.03.001	1	Tidak	107	3	321	Dsn. Krajan Desa Nogosari	01/05/2012	602.1/02/35.09.13/2012	Milik Negara	1.3.4.01.01.03.001	APBD II	49.548.625	Baik	-
Jalan Pengaspalan Jln Dsn Loji Lor	1.3.4.01.01.03.001	1	Tidak	153	2,8	428,4	Dsn. Loji Lor Desa Kaliwining	01/04/2013	602.1/04/35.09.13/2013	Milik Negara	1.3.4.01.01.03.001	APBD II	48.348.060	Baik	-
Jalan Pengaspalan Jln Dsn Curah Suko	1.3.4.01.01.03.001	1	Tidak	140	3	420	Dsn. Curah Suko Desa Kaliwining	01/04/2013	602.1/03/35.09.13/2013	Milik Negara	1.3.4.01.01.03.001	APBD II	48.375.058	Baik	-
Jalan Pengaspalan Jln Dsn Krajan	1.3.4.01.01.03.003	1	Tidak	120	3	360	Dsn. Pulo Krajan Desa Rowotamtu	01/04/2013	602.1/01/35.09.13/2013	Milik Negara	1.3.4.01.01.03.003	APBD II	48.368.058	Baik	-
				99	2	198	Dsn. Pulo Krajan Desa Rowotamtu	01/04/2013	602.1/01/35.09.13/2013	Milik Negara	1.3.4.01.01.03.003	APBD II		Baik	

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 – 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

Jalan Pengaspalan Jln Dsn Glagasan	1.3.4.01.01.03.003	1	Tidak	183	3	549	Dsn. Glagasan Desa Rowotamtu	01/04/2013	602.1/02/35.09.13/2013	Milik Negara	1.3.4.01.01.03.003	APBD II	48.378.058	Baik	-
Jalan Pengaspalan Jln Dsn Jereng Brt	1.3.4.01.01.03.003	1	Tidak	182	3	546	Dsn. Jereng Barat Desa Gugut	01/04/2013	602.1/05/35.09.13/2013	Milik Negara	1.3.4.01.01.03.003	APBD II	48.361.058	Baik	-
Jalan Pengaspalan Jln Dsn Jereng Tmr	1.3.4.01.01.03.003	1	Tidak	114	3	342	Dsn. Jereng Kemuningsari Lor	01/04/2013	602.1/06/35.09.13/2013	Milik Negara	1.3.4.01.01.03.003	APBD II	48.370.058	Baik	-
Peng. Konstr. Jln Gumuk Gebang Ds.	1.3.4.01.01.03.003	1	Tidak	121	3	363	Dsn. Gumuk Gebang Desa	02/05/2014	602.1/01/35.09.13/2014	Milik Negara	1.3.4.01.01.03.003	APBD II	48.364.117	Baik	-
Peng. Konstr. Jln Gereng Barat Ds.	1.3.4.01.01.03.003	1	Tidak	113	2,5	282,5	Dsn. Jereng Barat Desa Gugut	02/06/2014	602.1/02/35.09.13/2014	Milik Negara	1.3.4.01.01.03.003	APBD II	48.364.117	Baik	-
Peng. Konstr. Jln Gereng Barat Ds.	1.3.4.01.01.03.003	1	Tidak	157	3	471	Dsn. Jereng Barat Desa Gugut	02/06/2014	602.1/03/35.09.13/2014	Milik Negara	1.3.4.01.01.03.003	APBD II	48.364.117	Baik	-
Peng. Konstr. Jln Paseban Ds.	1.3.4.01.01.03.003	1	Tidak	120	3	360	Dsn. Paseban Desa Rowotamtu	02/06/2014	602.1/05/35.09.13/2014	Milik Negara	1.3.4.01.01.03.003	APBD II	48.364.117	Baik	-
Peng. Konstr. Jln Curah Suko Ds.	1.3.4.01.01.03.003	1	Tidak	121	3	363	Dsn. Curah Suko Desa Kaliwining	02/06/2014	602.1/04/35.09.13/2014	Milik Negara	1.3.4.01.01.03.003	APBD II	48.364.116	Baik	-
Peng. Konstr. Jln Glagasan Ds.	1.3.4.01.01.03.003	1	Tidak	114	2,5	285	Dsn. Glagasan Desa Rowotamtu	02/06/2014	602.1/06/35.09.13/2014	Milik Negara	1.3.4.01.01.03.003	APBD II	48.364.116	Baik	-
Peng. Konstr. Ds. Rambigundam	1.3.4.01.01.03.003	1	Tidak	108	2,5	270	Dsn. Satrean Desa	06/04/2015	602.1/04/35.09.13/2015	Milik Negara	1.3.4.01.01.03.003	APBD II	48.592.028	Baik	-
Peng. Konstr. Ds. Rambipuji	1.3.4.01.01.03.003	1	Tidak	106	3	318	Dsn. Kandangan Desa Pecoro	06/04/2015	602.1/01/35.09.13/2015	Milik Negara	1.3.4.01.01.03.003	APBD II	48.608.027	Baik	-
Peng. Konstr. Ds. Pecoro	1.3.4.01.01.03.003	1	Tidak	157	3	471	Dsn. Curahancar Desa Rambipuji	06/04/2015	602.1/02/35.09.13/2015	Milik Negara	1.3.4.01.01.03.003	APBD II	48.619.028	Baik	-
Peng. Konstr. Ds. Curahmalang	1.3.4.01.01.03.003	1	Tidak	108	3	324	Dsn. Gumuksari Desa	06/04/2015	602.1/03/35.09.13/2015	Milik Negara	1.3.4.01.01.03.003	APBD II	48.597.027	Baik	-
Konstr. Jl. Dukuhsia Ds. Rambigundam	1.3.4.01.01.03.003	1	Tidak	80	2,8	224	Dsn. Dukuhsia Desa	02/05/2016	602.1/01/35.09.13/2016	Milik Negara	1.3.4.01.01.03.003	APBD II	58.390.287	Baik	-

Kesimpulan:

Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rambipuji dari KIB A sampai dengan KIB D termasuk dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat sudah cukup memadai namun harus dipelihara secara rutin/berkala dan ada pula yang harus diremajakan/dilakukan pembelian/pengadaan baru agar dapat mendukung kinerja OPD tetap optimal.

2.3. KINERJA PELAYANAN OPD

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rambipuji adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian yang secara rinci menyelenggarakan 5 (lima) fungsi sesuai Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 mulai dari penyusunan dan pengkoordinasian program kerja Kecamatan sampai dengan pelaksanaan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya

Tabel: 2.8

CAPAIAN KINERJA UTAMA MASA RENSTRA SEBELUMNYA

	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun:					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1.	% Kecamatan yg menjalankan pelayanan publik bernilai B Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		80	80	80	80	80		70	70	70	70		75,8%	75%	75%	75%	
2	Prosentasi rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	100%	100%	100%	100%	100%
3	Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan dengan benar dan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	

Dari data capaian kinerja tersebut diatas dapat terlihat bahwa masih terdapat capaian kinerja sasaran tahun sebelumnya yang belum optimal sehingga perlu dioptimalkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepannya sehingga Penanganan Program/Kegiatan dalam rangka mendukung capaian kinerja sasaran dan tujuan dapat lebih optimal seperti antara lain:

- 1) Program pada bidang Pelayanan

Tabel 2.13
Anggaran Pendanaan Pelayanan Kecamatan Rambipuji dan
Bupati Jember Tahun 2019

NO	URAIAN	2016		2017		2018		2019		2020	
		Anggaran (Rp)	Realisas (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisas (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisas (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisas (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisas (Rp)
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL PENDAPATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	BELANJA	1.840.422.712	1.740.627.912	1.522.675.921	1.386.542.989	1.634.819.694	1.368.306.357	1.411.470.901	1.364.182.115	1.612.117.345,70	1.322.076.497,00
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	964.949.112	871.075.560	947.121.921	818.471.130	1.059.265.694	826.596.746	1.061.470.901	1.031.670.042	1.212.117.345,70	955.992.210,00
	<i>Belanja Pegawai</i>	964.949.112	871.075.560	947.121.921	818.471.130	1.059.265.694	826.596.746	1.061.470.901	1.031.670.042	1.212.117.345,70	955.992.210,00
	TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG	964.949.112	871.075.560	947.121.921	818.471.130						
	BELANJA LANGSUNG	875.473.600	869.552.352	575.554.000	568.071.859	575.554.000	541.709.611	350.000.000	332.512.073	400.000.000,00	366.084.287,00
	<i>Belanja Pegawai</i>	238.628.000	234.428.000	252.492.000	249.472.000	256.026.000	254.526.000	233.870.000	233.860.000	251.120.000,00	249.120.000,00
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	149.087.700	147.366.452	201.912.000	197.449.859	242.468.000	210.123.611	116.130.000	98.652.073	141.340.000,00	116.964.287,00
	<i>Belanja Modal</i>	487.757.900	487.757.900	121.150.000	121.150.000	77.060.000	77.060.000	-	-	7.540.000,00	-
	TOTAL BELANJA LANGSUNG	875.473.600	869.552.352	575.554.000	568.071.859	575.554.000	541.709.611	350.000.000	332.512.073	400.000.000,00	366.084.287,00
	TOTAL BELANJA	1.840.422.712	1.740.627.912	1.522.675.921	1.386.542.989	1.634.819.694	1.368.306.357	1.411.470.901	1.364.182.115	1.612.117.345,70	1.322.076.497,00
3	SURPLUS (DEFISIT)	1.840.422.712	1.740.627.912	1.522.675.921	1.386.542.989	1.634.819.694	1.368.306.357	1.411.470.901	1.364.182.115	1.612.117.345,70	1.322.076.497,00

Tabel 2.10 (Tabel T-C24)

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Rambipuji																	
Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2020																	
URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
Pelayanan Administrasi Perkantoran	214.614.000	201.022.000	257.767.100	204.025.500	196.880.500	211.678.885	191.121.993	165.027.884	194.229.404	192.162.700	98,63%	95,08%	64,02%	95,20%	97,60%		
Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96.000.000	63.000.000	76.000.000	0	17.500.000	95.131.000	62.287.000	31.678.000	0	17.280.000	99,09%	98,87%	41,68%	0,00%	98,74%		
Keg. Rapat – Rapat Koordinasi, Konsultasi dalam daerah	3.200.000	7.250.000	0	0	0	3.200.000	7.250.000		0	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Keg. Penunjang Administrasi Rutin Operasional Kantor	115.414.000	130.772.000	176.767.100	204.025.500	179.380.500	113.347.885	121.584.993	133.349.884	194.229.404	174.882.700	98,21%	92,97%	75,44%	95,20%	97,49%		
Peningkatan Sarana dan Prasarana	167.550.000	187.350.000	71.344.000	22.994.500	41.054.500	166.158.200	186.177.600	57.508.000	22.969.500	40.994.500	99,17%	99,37%	80,61%	99,89%	99,85%		

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 - 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	17.600.000	21.600.000	28.100.000	12.750.000	22.650.000	17.457.300	21.422.300	22.763.000	12.750.000	22.650.000	99,19%	99,18%	81,01%	100,00%	100,00%		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12.450.000	15.400.000	20.450.000	5.525.000	6.550.000	12.400.000	15.320.000	19.410.000	5.500.000	6.550.000	99,60%	99,48%	94,91%	99,55%	100,00%		
Keg. Pemeliharaan Rutin/berkala alat kantor, alat rumah tangga, komputer	6.000.000	6.000.000	4.400.000	0	7.850.000	6.000.000	5.995.000	3.290.000	0	7.790.000	100,00%	99,92%	74,77%	0,00%	99,24%		
Keg. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor	125.500.000	125.000.000	0	0	0	124.300.900	124.142.300	0	0	0	99,04%	99,31%	0,00%	0,00%	0,00%		
Peningkatan Disiplin Aparatur	16.400.000	16.650.000	0	0	0	16.400.000	16.650.000	0	0	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	0	0	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional	8.900.000	16.650.000	0	0	0	8.900.000	16.650.000	0	0	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0	6.000.000	3.600.000	0	0	0	6.000.000	3.600.000	0	0	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%		
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LAKIP)	0	3.000.000	1.800.000	0	0	0	3.000.000	1.800.000	0	0	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%		
Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD	0	3.000.000	1.800.000	0	0	0	3.000.000	1.800.000	0	0	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%		

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 - 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	0		201.147.150	104.500.000	133.950.000	0		197.736.550	104.500.000	124.750.000	0,00%	0,00%	98,30%	100,00%	93,13%		
Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	0		17.850.000	3.700.000	4.400.000	0		17.842.600	3.700.000	4.400.000	0,00%	0,00%	99,96%	100,00%	100,00%		
Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	0	30.000.000	30.672.150	12.350.000	12.350.000	0	2.982.650	30.568.950	12.350.000	12.350.000	0,00%	9,94%	99,66%	100,00%	100,00%		
Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum	0	105.850.000	152.625.000	88.450.000	117.200.000	0	105.450.000	149.325.000	88.450.000	108.000.000	0,00%	99,62%	97,84%	100,00%	92,15%		
Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan	0	30.320.000	51.933.750	18.480.000	28.115.000	0	30.282.150	23.103.750	18.480.000	26.640.000	0,00%	99,88%	44,49%	100,00%	94,75%		

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Rambipuji adalah sebagai berikut:

1. Peluang

- 1) Adanya dukungan Pemerintah Nasional dan Provinsi dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk kebijakan untuk mengintegrasikan sistem perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di bidang pengawasan secara on-line melalui aplikasi SIPD
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah
- 3) Penyediaan anggaran setiap tahun dari APBD Kabupaten Jember.
- 4) Kecamatan adalah kepanjangan tangan Bupati sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat

2. Tantangan

- 1) Koordinasi antar Perangkat Daerah dalam wilayah Kabupaten Jember masih belum optimal untuk dapat menghasilkan sinergisitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.
- 2) Mewujudkan Kecamatan Semboro Kabupaten Jember sebagai Katalis Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik tidak sepenuhnya didukung dengan SDM yang mempunyai kompetensi secara memadai maupun sarana dan prasarannya.
- 3) Perubahan lingkungan internal dan eksternal merupakan tantangan dalam perubahan untuk masa yang akan datang dengan perumusan Perencanaan Srategis. Perencanaan Srategis diperlukan agar seluruh pelaksanaan organisasi lebih terarah.
- 4) Mengintensifkan lagi tindak lanjut pengaduan-pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik baik secara on-line maupun off-line masih sering mengalami kendala hambatan



BAB III

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI



3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan

Penentuan isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap Perangkat Daerah dan tupoksi, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal atau isu-isu strategis yang sedang berkembang dimasyarakat dan perlu penanganan secara terprogram/terencana.

Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang harus dirancang penanganannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu pelaksanaan kinerja pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan/pertumbuhan ekonomi dan sosial di berbagai level apabila tidak ditangani secara terprogram.

Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Kinerja Kecamatan Rambipuji yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2016–2020 telah dapat dirasakan manfaat maupun dampak positifnya bagi masyarakat, namun tentunya tidak terlepas dari berbagai

permasalahan ataupun kendala (risiko) yang dihadapi. Sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang dengan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.

3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah (PD)

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan PD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Rambipuji dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- a) SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, karena keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya;
- b) Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan alur pikir dan alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata);
- c) Belum adanya/perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat;
- d) Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima;
- e) Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah;
- f) Kurangnya pemahaman SDM Perencana Perangkat Daerah (PD) terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah

daerah dalam hal ini Kecamatan Rambipuji dalam melaksanakan kaidah perencanaan;

- g) Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra Perangkat Daerah (PD) sampai dengan Perencanaan tingkat Desa;
- h) Belum adanya Peraturan yang tegas mengenai alur bantuan/hibah dan bantuan social dari Desa ke Masyarakat/Kelompok masyarakat.

Dari indentifikasi permasalahan yang dikaitkan dengan Tugas Pokok Fungsi Inspektorat “Masalah dan Akar Masalah” sebagai penyebab dan pemicunya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1/ Tabel T-B.35
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Pelayanan Kecamatan Rambipuji utamanya kepada masyarakat belum sepenuhnya Optimal	1. Pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya memiliki/berpijak pada SOP yang sudah ditetapkan	1. SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya.
			2. Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata)
		2. Pelaksanaan kegiatan yang sifatnya pelimpahan kewenangan antar Kecamatan Rambipuji dalam Wilayah Kabupaten Jember	1. Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat

		dengan pola yang tidak semua sama	
	Timbulnya potensi Kondusifitas wilayah/masyarakat yang tidak stabil utamanya dalam menghadapi Pilpres, Pileg, Pilkada Prov/Kab dan Pilkadaes	Koordinasi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum maupun peran SATLINMAS belum optimal	1. Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima
	Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat	Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan yang terkait dengan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	1. Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah
	Pelaksanaan aktivitas riil di Kecamatan Rambipuji utamanya Desa cenderung pada kegiatan rutinisme, belum sepenuhnya atas dasar kreasi dan inovasi dalam rangka mempermudah dan mempercepat layanan ke masyarakat.	Belum dipahami sepenuhnya bahwa Perencanaan diantaranya Perencanaan tingkat Kecamatan Rambipuji dan Desa merupakan dasar penetapan target kinerja maupun laporan kinerja	1. Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan Perencanaan tingkat Desa

3.3. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah/Wakil mKepala Daerah terpilih.

Berdasar visi Kabupaten Jember yang tercantum dalam Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember yaitu:

“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAHI JEMBER (*WES WAYAHE MBENAHI JEMBER*) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”

Sudah waktunya membenahi Jember (Wis wayahe mbenahi Jember) dimaknai sebagai berikut:

Wis wayahe mbenahi adalah sebuah kata yang sederhana tetapi mengandung pengertian yang sangat mendalam, bahwa Kabupaten Jember berada pada titik kritis permasalahan baik ekonomi, sosial dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan public, serta belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Wis wayahe juga berarti saat inilah Kabupaten Jember harus berbenah dan berubah, menyadarkan pada kita bahwa Kabupaten Jember unya potensi tertinggal perkembangannya dari Kabupaten lain. Potensi ketertinggalan ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, kondisi Kesehatan (AKI, AKB dan Stunting tinggi), dan kondisi infrastruktur pelayanan dasar, khususnya tingginya angka tingkat kerusakan infrastruktur jalan.

Wis wayahe juga menyadarkan kita untuk segera bangkit dari kondisi yang stagnan untuk segera berdiri dan berlari mengejar ketertinggalan.

Wis wayahe juga mengandung pengertian bahwa sudah tidak ada waktu lagi, tidak dapat ditunda lagi dan tidak dapat ditawar lagi serta sudah saatnya untuk segera bangkit dari ketertiduran dan keterpurukan. Apabila terjadi penundaan akan mengakibatkan kondisi yang lebih parah akan terjadi bahkan ekstrimnya kondisi tersebut tidak dapat dikembalikan lagi atau bangkit lagi.

Dengan demikian, *wis wayahe* mbenahi Jember mengandung arti sebagai upaya keharusan untuk bangkit dan berlari mengejar dan membangun wilayah Kabupaten Jember kembali dari ketertinggalan dan keterpurukan melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan melaksanakan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama dalam rangka mengembalikan kembali hak-hak masyarakat yang belum optimal diberikan utamanya pemenuhan

akan kebutuhan pelayanan dasar dan kesejahteraan social yang masih harus diperjuangkan secara bersama.

Tiga Pilar utama dalam membangun Jember:



Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 7 (tujuh) misi pembangunan tersebut adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya
3. Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah

4. Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sector - sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari.
5. Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi
6. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember
7. Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya

Dari lima misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember adalah terkait pada **Misi ke-2 (dua)** yaitu;

"Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya" dengan tujuan:

Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi

Untuk mencapai Misi dan tujuan tersebut **sasaran RPJMD** yang mendukung adalah: **Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas**, dengan Indikator sasaran: Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Atas dasar Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember, dengan memperhatikan Tugas dan Fungsi PD, serta program unggulan Bupati, Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember sebagai pemangku penunjang urusan pemerintahan menetapkan Tujuan dalam Renstra PD adalah: **'Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan Rambipuji sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada "**

dengan Indikator tujuan:

- 1) Indeks Pelayanan Publik

Sasaran tersebut didukung dengan pelaksanaan beberapa Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

3.4. Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri

Salah satu Tujuan Starategis Kementrian Dalam Negeri yang sealur pikir atau bersejajar dengan Renstra tingkat Kecamatan Rambipuji yakni:

“Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2)”.

Penyelenggaraan pembangunan bidang bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”, akan dapat dicapai melalui sasaran strategis salah satunya adalah untuk mewujudkan tujuan pada T2, adalah sebagai:

“Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7)”,

dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

- (1). Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2). Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3). Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
- (4). Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
- (5). Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
- (6). Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (7). Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.

- (8). Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
- (9). Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
- (10). Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

3.5. Telaahan Renstra Propinsi Jawa Timur

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Propinsi Jawa Timur, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.

Salah satu Tujuan Renstra Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur periode 2019 – 2024 adalah “Terwujudnya Pemerintahan yang baik”, Sasaran dari indikator tujuan ini adalah:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel;
2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah;

Telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur Terkait dengan Tujuan dan Sasaran dengan indikatornya seperti tersebut diatas digunakan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Tabel 3.5			
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember berdasarkan Sasaran Renstra Propinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya			

	Sasaran Jangka Menengah Renstra Propinsi Jawa Tim	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Rambipuji	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan public sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam palayan publik masih perlu ditingkatkan	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Motivasi serta metode kerja yang sistematis yang didukung dengan pelatihan secara terbatas berkelanjutan
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah	Pada dasarnya Kecamatan Rambipuji sudah berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik mungkin	Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM sehingga terjadi duplikasi pekerjaan, selain keterbatasan sarana yang ada	Kecamatan merupakan kepanjangan tangan Bupati dalam komunikasi pemerintahan dan dalam pelayanan kepada masyarakat

Apabila diperhatikan sasaran umum Kementerian Dalam negeri dan Provinsi Jawa Timur tersebut, Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember pada dasarnya bersejajar dan saling mendukung, sehingga disinergikan untuk tercapainya misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember salah satunya melalui dukungan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Rambipuji.

3.6. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

3.6.1 Telaahan RTRW

Kabupaten Jember mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat

baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kabupaten Jember yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kabupaten Jember. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kabupaten Jember menetapkan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015-2035, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kabupaten Jember sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kabupaten Jember.

Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain:

- a. Ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah
- c. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- d. Terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang wilayah untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
- e. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Jember dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kabupaten Jember akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkungan alam serta karakteristik budaya

yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Jember dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada kawasan tepi sungai dan RTH publik.

Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.


Pada dasarnya Perangkat Daerah Kecepatan sebagai garda terdepan pelayanan public berupaya dalam optimalisasi perbaikan tatakelola pemerintahan yang mendukung semua sektor yang telah ditetapkan dalam RT/RW sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Kecamatan Rambipuji.

3.6.2 Telaahan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)

Hasil Analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) KLHS RPJMD Kab. Jember Tahun 2021-2026 secara umum memiliki ketercapaian TPB sebesar 39% atau 79 indikator sudah mencapai target nasional berdasarkan Perpres 59 Tahun 2017, 35% atau 71 indikator belum mencapai target nasional, dan 26% atau 52 indikator belum ada data. Adapun indikator bukan kewenangan berjumlah 18 indikator.

Grafik 3.6.1

Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini, dapat dipahami bahwa terdapat empat pilar untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yakni pilar sosial, pilar lingkungan, pilar ekonomi dan pilar hukum serta tata kelola. Upaya Pemerintah Kabupaten Jember selama 15 tahun untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030 akan tidak optimal karena adanya pandemi Covid-19, sehingga dapat menyebabkan gangguan lebih lanjut pada kemajuan SDG, khususnya pada penurunan angka kemiskinan.

Tabel 3.6.2

Isu Strategis TPB – KLHS RPJMD Kab. Jember 2021-2026

PILAR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	ISU STRATEGIS
PILAR SOSIAL	Kemiskinan dan Kesenjangan
	Ketahanan Pangan
	Ketenagakerjaan
	Kualitas SDM dan Tingkat Pendidikan Masyarakat
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Kesehatan Masyarakat
PILAR EKONOMI	Pertumbuhan dan Diversifikasi Ekonomi Daerah
PILAR LINGKUNGAN	Infrastruktur Dasar, Air Bersih dan Sanitasi
	Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Kelola Persampahan
	Risiko Bencana (Alam dan Non alam)
PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA	Tata Kelola Pemerintahan

Pilar hukum dan tata kelola terutama berbasis pada permasalahan reformasi birokrasi ketika dihubungkan dengan kualitas layanan publik. Sudah waktunya aparatur pemerintah Jember bekerja lebih cepat, murah berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang integrative dengan dukungan SDM yang secara kuantitas dan kompetensi serta sarana dan prasarana cukup memadai.

3.7. FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT

1. Faktor Pendorong

- a. Pemanfaatan anggaran/tersedianya anggaran pada Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember setiap tahun melalui APBD/DPA tahunan;
- b. Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh PD terutama terkait Tata Kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel;
- c. Kecamatan merupakan garda terdepan dalam membangun komunikasi dengan masyarakat terutama dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
- d. Adanya kewenangan dari Bupati selain cor business (proses business) yang dilimpahkan ke Kecamatan Rambipuji yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab.

2. Faktor Penghambat

- a. Keterbatasan kuantitas/kualitas SDM dan alokasi anggaran dalam melaksanakan/meningkatkan seluruh aktivitas/Program, Kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan Rambipuji, sehingga berpotensi menghasilkan kinerja yang tidak optimal;
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pada semua jenis pelayanan/semua pelaksana pelayanan belum benar-benar dipahami, bahwa hak masyarakat untuk dilayani dan kewajiban kecamatan melayani;

- c. Kualifikasi teknis atau Kompetensi Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah personil unit pelayanan pada Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember termasuk beban kerja yang diemban;
- d. Peraturan Bupati tentang Pelimpahan kewenangan ke Kecamatan Rambipuji perlu, disusun/diperbaharui dan disosialisasikan kepada semua Kecamatan Rambipuji/Desa para pihak terkait.

3.8 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Bupati Jember, Renstra Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, serta memperhatikan faktor pendorong dan penghambat, maka perlu menetapkan issue issue strategis untuk mendapat perhatian dan penanganan secara serius melalui program dan kegiatan/sub kegiatan Kecamatan Rambipuji, sehingga Tujuan dalam Renstra PD yaitu:” **Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan Rambipuji sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat”**

Dengan indikator:

1. Indeks Pelayanan Publik

Dalam menetapkan isu – isu strategis berpijak pada rumusan sebagai berikut:

Tabel: 3.8.1

Rumusan Kreteria Penentuan Isu – isu Strategis.

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis		
No	Kreteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian	25

	sasaran RPJMD	
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah	25
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	20
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani dengan tetap memperhatikan bahwa isu strategis tersebut mendukung kelancaran tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat	15
5	Janji politik yang perlu diwujudkan	15

Sesuai dengan penentuan kriteria dan pembobotan kriteria dalam tabel diatas, maka untuk masing-masing isu strategis dilakukan penilaian dengan skala kriteria 1 sampai dengan 5, sehingga dapat diketahui nilai total dari masing-masing isu strategis sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.8.1

Selanjutnya nilai total tersebut dilakukan penghitungan rata-rata nilai isu strategis, sehingga dapat dilihat isu strategis dengan rata-rata nilai yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Nilai rata-rata isu strategis sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.8.1 menentukan skala prioritas isu strategis yang perlu mendapatkan prioritas dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dengan tetap memperhatikan pembakuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Permendagri 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan isu strategis adalah isu yang menjadi prioritas/janji politik yang perlu diwujudkan, memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD atau berdampak terhadap publik. Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan Perangkat Daerah antara lain dilakukan dengan cara:

1. Dibahas melalui forum Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para kepala bidang yang memiliki pengalaman dalam merumuskan isu-isu yang ada di bidangnya masing-masing.
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dalam menentukan isu-isu strategis.
3. Menggunakan standar nilai yang nantinya digunakan sebagai dasar pijakan dalam menentukan arah dan kebijakan serta tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.

Hasil penentuan isu-isu strategis tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.8.2 sebagaimana berikut:

Tabel 3.8.2

Penetapan Isue – isue Strategis

No	Isue Strategis	Nilai Skala Menurut Kreteria Ke					Skor Total
		1	2	3	4	5	
		25	25	20	15	15	
1	SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya	1	1	1	1	1	100
2	Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata	1	1	1	1	1	100
3	Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat	1	1	1	1	1	100
4	Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk	1	1	1	1	1	100

	memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima						
5	Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah	1	1	1	0	0	70
6	Kurangnya pemahaman SDM Perencana PD terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan	1	1	1	0	0	70
7	Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan tingkat Desa	0	1	1	0	1	65
8	Belum adanya Peraturan yang tegas mengenai alur bantuan/hibah dan bantuan social dari Desa ke Masyarakat/Kelompok masyarakat	0	0	1	1	1	50

Atas dasar Tabel, Isue isue strategik yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a) SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya;
- b) Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata);
- c) Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat;
- d) Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima;

- e) Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah;
- f) Kurangnya pemahaman SDM Perencana Perangkat Daerah terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
- g) Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tingkat Desa;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH OPD

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Jember 2021 - 2026, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun kurun waktu tersebut dengan mengacu pada Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih. Untuk itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2021-2026 disusun dengan berlandaskan **Visi**:

“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAHİ JEMBER (*WES WAYAHE MBENAHİ JEMBER*) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”

Dalam dokumen RPJMD 2021 – 2026, **Visi** tersebut dijabarkan kedalam **7 (tujuh) Misi** untuk mewujudkannya, yaitu:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah;
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya;
- 3) Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah;
- 4) Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor- sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari;
- 5) Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi;
- 6) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember;

- 7) Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Dari 7 (tujuh) misi RPJMD tersebut di atas, yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember sebagai unsur pembantu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pengawasan adalah Misi ke-2 (dua) yaitu:

“ Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya”

Atas Misi ke 2 RPJMD tersebut ditetapkan Tujuan RPJMD yaitu:

“Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”

Dengan Indikator: ***Indeks Reformasi Birokrasi***

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu:

“Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas”

Dengan Indikator untuk urusan Penunjang Pemerintahan yaitu: ***Indeks Pelayanan Publik (IPP)***

Selain Visi/Misi tersebut diatas Bupati/Wakil Bupati terpilih juga mencanangkan adanya Program Unggulan yaitu:

1. Wes Wayahe Jember Satu Data
2. Wes Wayahe SDM Jember Unggul
3. Wes Wayahe Infrastruktur Jember Mantap
4. Wes Wayahe Jember Industrial Farming
5. Wes Wayahe Jember Pesantren Berdaya

6. Wes Wayahe Jember GERDA JAYA (Gerakan Desa Jember Berdaya)
7. Wes Wayahe Jember tumbuh
8. Wes Wayahe Jember Permata Jawa
9. Wes Wayahe Pelayanan Jember handal

Atas dasar Misi kedua, Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember dan dengan memperhatikan Program Prioritas Bupati tersebut, serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember menetapkan Tujuan dalam Renstra Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember adalah:

” Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat”

Dengan indikator: ***“Indeks Reformasi Birokrasi”***

Rumusan Tujuan Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember **“Meningkatnya Kualitas pelayanan Aparatur dan Publik ”** antara lain sebagai berikut:

- a. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dalam kurun waktu 2021 – 2026 dalam rangka optimalisasi mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah;
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas pada Urusan penunjang Pemerintahan khususnya Kecamatan sebagai garda terdepan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat
- c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi dari para *stakeholder*;
- d. Memiliki orientasi cita – cita ke masa depan;

- e. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dan juga *stakeholders terkait* dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, maka Sasaran merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan

4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Sesuai Tujuan yang telah ditetapkan dan tugas dan fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Kecamatan Rambipuji, telah disusun pula Sasaran yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan/program yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut **sasaran** yang mendukung adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur;
2. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah
3. Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.

Gambar: 4.2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Bidang Penunjang Urusan Pemerintahan

TUJUAN	"Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur dan publik"
INDIKATOR	Indeks Reformasi Birokrasi
URUSAN	-
SASARAN	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
INDIKATOR	1. SKM Aparatur (Survey Kepuasan Aparatur Kecamatan dan Desa terhadap terhadap layanan Kecamatan secara kelembagaan).
	2. SKM Publik (Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan)

SEKSI PENGAMPU	SEKRETARIAT
SASARAN	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur
INDIKATOR	<ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan b. Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah
SEKSI PENGAMPU	PEMERINTAHAN
SASARAN	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
INDIKATOR	<ul style="list-style-type: none"> a. SKM Publik (Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan) b. Persentase pembinaan pemerintah desa yang dapat terfasilitasi oleh Kecamatan c. Persentase Rekomendasi kepada Pemerintah desa yang ditindak lanjuti
SEKSI PENGAMPU	PELAYANAN UMUM
SASARAN	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
INDIKATOR	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase Rekomendasi hasil koordinasi tingkat kecamatan yang ditindak lanjuti b. SKM terhadap Layanan Publik yang menjadi kewenangan Kecamatan
SEKSI PENGAMPU	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
SASARAN	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
INDIKATOR	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase koordinasi hasil pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa yang dapat terfasilitasi oleh kecamatan yang ditargetkan b. Jumlah Lembaga Ekonomi tingkat Desa (Bundles, Koperasi Desa dll) yang dibina/ diberdayakan
SEKSI PENGAMPU	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SASARAN	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
INDIKATOR	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase koordinasi ketenraman dan ketertiban yang dapat terfasilitasi kecamatan b. Jumlah Satlinmas Desa yang dibina

Tabel: 4.2.2

Keterkaitan Tujuan, Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra OPD

RPJMD			RENSTRA OPD			
No.	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur dan publik	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	SKM Aparatur (Survey Kepuasan Aparatur Kecamatan dan Desa terhadap layanan Kecamatan secara kelembagaan)
					SKM terhadap Layanan Publik yang menjadi kewenangan Kecamatan	Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan
						Persentase realisasi anggaran Pemerintah Daerah
						Persentase Barang Milik Daerah SKPD yang telah teregistrasi
						Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
						Persentase ASN yang disiplin
					Persentase koordinasi hasil pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa yang dapat terfasilitasi oleh kecamatan yang ditargetkan	Jumlah Urusan Pemerintaham yang dilimpahkan ke Kecamatan
						Persentase Rekomendasi hasil koordinasi tingkat kecamatan yang ditindak lanjuti
						Persentase pembinaan pemerintah desa yang dapat terfasilitasi oleh Kecamatan

					Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban yang dapat terfasilitasi kecamatan	Jumlah Satlinmas Desa yang dibina
--	--	--	--	--	---	-----------------------------------

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan di bidang Pengawasan yang berdaya guna adalah dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal, sedangkan berhasil guna adalah pencapaian hasil sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember diatas, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026, dan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember memiliki kewajiban melakukan perumusan kebijakan, koor Kecamatan Rambipuji dan monitoring dan evaluasi di bidang keteknisan. Urusan-urusan tersebut secara tegas telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi setiap komponen dilingkup Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Umum

Dalam mewujudkan masyarakat Jember yang lebih sejahtera, maka penyelenggaraan penanganan pengembangan industri dan perdagangan dilakukan melalui pendekatan pengembangan usaha berbasis industri dengan menumbuhkembangkan IKM secara berkelanjutan dan melalui pengembangan usaha perdagangan yang berdaya saing utamanya peningkatan ekspor, volume perdagangan serta pengembangan pasar yang berkualitas.

Untuk mewujudkan masyarakat Jember yang lebih sejahtera, dan mempunyai respek positif kepada pemerintah salah satunya melalui penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui optimalisasi layanan Kecamatan kepada masyarakat.

Kecamatan yang merupakan kepanjangan tangan dari Bupati merupakan garda terdepan dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan harus peka terhadap keinginan positif masyarakat untuk diakomodir dan selanjutnya perlu penanganan baik secara mandiri oleh Kecamatan maupun secara bersama sama dengan Perangkat Daerah lainnya

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Ketentuan Umum

Pasal 1 ayat 49 disampaikan bahwa *Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.* Sedangkan pada ayat 50 disampaikan bahwa *Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.*

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja dan capaian kinerja dalam 5 tahun kedepan. Arah kebijakan merupakan bentuk usaha pelaksanaan dari suatu perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan dan sasaran.


Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 terdiri atas **Peta Pemikiran Strategis Stakeholders Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026** sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan. Sedangkan **Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD** adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini merupakan bagian dari Strategi Umum, yang berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD, yaitu sebagai berikut:

Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Untuk itu, peningkatan pelayanan kepada masyarakat menuntut pemenuhan berbagai kompetensi atau keserasian penanganan, yaitu dengan dilakukan lebih optimal dengan terus menerus melakukan inovasi pelayanan publik dan peningkatan sumber daya aparatur, untuk itu perlu dikomitmenkan dan ditetapkan Strategi dan Arah Kebijakan secara lebih tepat dan tetap pada urusan pemerintahan kewilayahan.

Gambar 5.1

**Peta Pemikiran Strategis Stakeholders
Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026**



Peta Pemikiran Strategis Stakeholders Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026 ini memberikan acuan dalam penyusunan **Strategi dalam Renstra semua Perangkat Daerah termasuk didalamnya seluruh Kecamatan Kabupaten Jember.**

Strategi dan Kebijakan Kecamatan adalah langkah langkah atau cara-cara yang ditempuh atau tindakan yang dipilih untuk merelaisasikan misi ke 2 dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember 2021 – 2026 dengan salah satu sasaran atas misi tersebut yang terkait dengan Kecamatan adalah “ Meningkatkan Pelayanan Publik Yang merata dan Berkualitas, yang selanjutnya diturunkan sebagai Tujuan Renstra OPD yaitu : Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat dengan Sasaran Renstra OPD yaitu :

4. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur, dengan indikator:
5. Meningkatkan kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pemayaran pajak dan retribusi daerah
6. Meningkatkan Pemberdayaan Pemerintah Desa

Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan target kinerja program/kegiatan supaya lebih focus dan efektif.

Adapun strategi dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 5.1, dimana misi Kabupaten Jember yang terkait dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah misi misi 2 RPJMD

Strategi Umum ini memberikan acuan dalam penyusunan **Strategi dalam Renstra Kecamatan Rambipuji** Lima Strategi Umum RPJMD tersebut yang memiliki keterkaitan langsung dengan Kecamatan Rambipuji adalah

Strategi 1: Penguatan Tata Kelola Pemerintah dan Inovasi Pelayanan Publik.



Strategi dan Kebijakan Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember adalah langkah langkah atau cara-cara yang ditempuh atau tindakan yang dipilih untuk merelaisasikan misi ke 1 dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember 2021 – 2026 dengan **sasaran** atas misi tersebut **“Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik”**, yang selanjutnya diturunkan sebagai Tujuan Renstra OPD yaitu : **Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur dan publik** dan Sasaran Renstra OPD yaitu : Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur.

Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan target kinerja program/kegiatan supaya lebih focus dan efektif.

Adapun strategi dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 5.1, dimana misi Kabupaten Jember yang terkait dengan Kecamatan Rambipuji adalah misi misi 2 RPJMD


Gambar 5.2

Keterkaitan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Jember dengan Strategi Kecamatan



STRATEGI BERDASARKAN TUJUAN DAN SASARAN DALAM RPJMD:

Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif, produktif dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat



STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA OPD

1. Peningkatan kapasitas prasarana dan sarana aparatur
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik

5.2 Strategi dan Arah Kebijakan

5.2.1. Strategi

Dengan adanya strategi maka organisasi dapat mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi Pengembangan Kecamatan Rambipuji memiliki 2 strategi yaitu:

- 1) Strategi 1: Peningkatan kapasitas SDM, prasarana dan sarana aparatur.
- 2) Strategi 2: Peningkatan kualitas pelayanan publik.

5.2.2. Arah Kebijakan

Berdasarkan strategi yang diidentifikasi, kemudian dapat dirumuskan arah kebijakan yang sesuai dengan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut:

Strategi 1: Peningkatan kapasitas SDM, prasarana dan sarana aparatur daerah melalui:

1. Pembinaan dan pemberdayaan aparatur untuk menumbuhkan etos/semangat dan disiplin kerja.
2. Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasaara secara lebih memadai.

Strategi 2: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui:

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 49 disampaikan bahwa *Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.* Sedangkan pada ayat 50 disampaikan bahwa *Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.*

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja dan capaian kinerja dalam 5 tahun kedepan. Arah kebijakan merupakan bentuk usaha pelaksanaan dari suatu perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 terdiri atas **Peta Stategi Dalam RPJMD** dan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran.

Peta Stategi sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan. Sedangkan **Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran** adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD.

Tabel 5.1
Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah
Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR KINERJA SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang baik kepada Masyarakat	1 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Indeks reformasi Birokrasi	Peningkatan layanan publik yang lebih cepat, murah berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang integratif	
		1 Persentase Kepuasan Aparatur Daerah Terhadap pelayanan		a Meningkatkan kualitas data sebagai basis perencanaan pembangunan
		2 Persentase SKM Layanan Publik yang menjadi kewenangan kecamatan		b Peningkatan kualitas/ kompetensi SDM bersertifikasi

	2	Meningkatnya Responsibility, transparasi dan keadian dalam pemebrian pelayanan publik		Menerapkan Azas profesionalisme dan pelayanan prima dalam pelayanan kepada Masyarakat	
--	---	---	--	---	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, langkah berikutnya adalah menciptakan hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan/sub kegiatan berikut indikator kinerjanya untuk dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan kebijakan yang tepat akan menghasilkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan kegiatan/sub kegiatan adalah merupakan aktifitas operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program/kegiatan, yang meliputi:

-
1. Input (Masukan) : Segala sesuatu yang diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan, diantaranya SDM, biaya, material, waktu, teknologi, dll.
 2. Output (Keluaran) : Segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik/nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan.
 3. Outcome (Hasil) : Segala sesuatu yang menghasilkan, berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah atau seberapa

jauh produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat

Penyusunan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dilakukann dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mempertimbangkan ketentuan tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan tersebut di atas, maka Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dalam kurun waktu tahun 2021 -2026 guna mewujudkan pencapain Tujuan Renstra “Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur dan publik”, akan melaksanakan Program dan Kegiatan utama maupun program dan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan

6.1 PROGRAM YANG DITETAPKAN

Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember melaksanakan 1 (satu) urusan yaitu Urusan Unsur Kewilayahan

Pelaksanaan urusan tersebut dijabarkan dalam beberapa Program yaitu:

1) Urusan Unsur Kewilayahan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ,didukung sebanyak 4 (empat) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan

- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, didukung sebanyak 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 2 (tiga) sub kegiatan
- d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan.

6.2 KEGIATAN YANG DITETAPKAN

Pada urusan unsur kewilayahan didukung dengan 4 (empat) Program, 8 (delapan) Kegiatan dan 11 (sebelas) Sub Kegiatan.

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dengan indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel: 6.1
Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/ Kegiatan
1	2	3	4	5
Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan
				Nilai Sakip OPD
		7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD
		7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor
		7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD

		7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan
	Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	SKM terhadap Layanan Publik yang menjadi kewenangan Kecamatan
		7.01.02.2.01	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase fasilitasi kegiatan Pembinaan Desa
		7.01.02.2.03	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase pelayanan terhadap masyarakat
	Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase koordinasi hasil pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa yang dapat terfasilitasi oleh kecamatan yang ditargetkan
		7.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase pemberdayaan masyarakat desa yang terfasilitasi
		7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban yang dapat terfasilitasi kecamatan
		7.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi dengan instansi seataap dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Sub Kegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui dana perimbangan/dana transfer ataupun dana bagi hasil Pajak Provinsi maupun bentuk

sumber dana lainnya serta dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

6.3 TARGET KINERJA ATAS IKK LPPD

Sebagai pijakan dalam menyusun LPPD Pemerintah Kabupaten Jember untuk Urusan Unsur Kewilayahan Bidang Administrasi Pemerintahan (Kecamatan) dengan target kinerja sebagai berikut :

Tabel: 6.2
IKK LPPD Urusan Unsur Kewilayahan Bidang Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)

Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Pemerintahan													
IKK LPPD													
No	IKK Outcome	IKK Output		TARGET KINERJA						PENGHITUNGAN IKK OUTCOME		PENGHITUNGAN IKK OUTPUT	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Capaian IKK Outcome	Sumber data	Capaian IKK Output	Sumber data
1	Indeks Pelayanan Publik (IPP)			B	B	B	B	B	B	Nilai IPP (A, B, C, D, E)	Hasil Survey oleh Bappeda		

Tujuan, Sasaran, Seluruh Program, Kegiatan/Sub Kegiatan termasuk Program Unggulan Bupati. IKK LPPD terkonsolidasi dalam Tabel: 6.3

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 – 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

Tabel 6.3

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode	BIDAN G pada Kecamatan Rambipuji sebagai	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur dan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	a. Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan b. Nilai Sakip OPD		82	2.728.179.071	84	2.769.101.757	86	2.810.638.283	88	2.852.797.857	90	2.895.589.825	90	14.056.306.793			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen perencanaan yang tersusun.				1	2.750.000							1	2.750.000			

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 – 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode	BIDAN G pada Kecamatan Rambipuji sebagai	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran OPD		85	2.358.811.584	91	2.394.193.758	92	2.430.106.664	93	2.466.558.264	94	2.503.556.638	94	12.153.226.908			
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran OPD		90	12.600.000	91	12.789.000	92	12.980.836	93	13.175.549	94	13.373.182	94	64.918.567			
		7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD		95	212.184.737	95	215.367.508	96	218.598.021	96	221.876.991	97	225.205.146	98	1.093.232.403			

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 - 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan											BIDAN G pada Kecamatan Rambipuji sebagai	Lokasi	
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang		5	82.113.250	5	83.344.949	5	84.595.123	5	85.864.050	5	87.152.011	5	423.069.383		
	Meningkatkan kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	SKM terhadap Layanan Publik yang menjadi kewenangan Kecamatan		80	867.803.800	82	880.820.857	84	894.033.170	86	907.443.668	88	921.055.323	88	4.471.156.818		
		7.01.02.2.01	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase fasilitasi kegiatan Pembinaan Desa		100	829.403.800	100	841.844.857	100	854.472.530	100	867.289.618	100	880.298.962	100	4.273.309.767		

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 – 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode	BIDANG pada Kecamatan Rambipuji sebagai	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		7.01.02.2.02	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada	Prosentase pelayanan terhadap masyarakat		100	38.400.000	100	38.976.000	100	39.560.640	100	40.154.050	100	40.756.361	100	197.847.051		
	Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase koordinasi hasil pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa yang dapat terfasilitasi oleh kecamatan yang ditargetkan		100	165.276.000	100	167.755.140	100	170.271.467	100	172.825.539	100	175.417.922	100	851.546.068		
		7.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase pemberdayaan masyarakat desa yang terfasilitasi		100	165.276.000	100	167.755.140	100	170.271.467	100	172.825.539	100	175.417.922	100	851.546.068		

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 – 2026
KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Akhir Periode	BIDAN G pada Kecamatan Rambipuji sebagai	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban yang dapat terfasilitasi kecamatan		100	322.395.000	100	327.230.925	100	332.139.389	100	337.121.490	100	342.178.312	100	1.661.065.116		
		7.01.04.2.01	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi dengan instansi secepat dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah		100	322.395.000	100	327.230.925	100	332.139.389	100	337.121.490	100	342.178.312	100	1.661.065.116		

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Subkegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui dana perimbangan/dana transfer ataupun dana bagi hasil Pajak Provinsi maupun bentuk sumber dana lainnya serta dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal

BAB VII

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Program pembangunan daerah yang tertera dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan terkait dengan kewenangan Kecamatan diindikasikan oleh suatu indikator kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, yang menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Kecamatan Rambipuji dengan dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunan Renstra diharapkan dapat menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Kecamatan Rambipuji harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki serta dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Jember diharapkan Kecamatan berkontribusi untuk mewujudkan misi ke-2 (dua), yaitu: "Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya".

Kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan yang telah ditetapkan pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi, kinerja program/kegiatan maupun tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi dalam urusan penunjang pemerintahan, haruslah ditetapkan

dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja/keberhasilan kerja Kecamatan secara riil.

Dalam misi ke-2 (dua) RPJMD 2021-2026 yang harus dilaksanakan, salah satu tujuan yang diemban oleh Kecamatan Kabupaten Jember adalah “Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik” dengan sasaran adalah **Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas** yang diterjemahkan ke dalam tujuan Renstra Kecamatan yaitu: Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat dan sasaran Renstra adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur, dengan indikator:
2. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah
3. Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.

Mengacu pada RPJMD, dan Renstra Kecamatan Rambipuji secara rinci penetapan indikator kinerja sasaran atas program pembangunan Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan bidang urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel VII – 1 (T-C 28)

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	

1	Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat	a. IPP		75	77	78	79	80	81	81
2	SASARAN : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur Kecamatan,	SKM Aparatur		95	96	96	98	98	98	
	2. Meningkatkan kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah	Persentase Peeningkatan PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi		80	83	84	86	87	90	
	3. Meningkatkan Pemberdayaan Pemerintah Desa	Persentase Desa Mandiri pada Kec Rambipuji		19	20	25	30	50	60	

Keterkaitan Kecamatan Rambipuji dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 sekurang – kurangnya meliputi 4 (empat) aspek sebagai berikut:

1. Mengampu Sasaran RPJMD

Kecamatan mengampu Sasaran Misi ke-2 (dua) dalam RPJMD Jember tahun 2021-2026 yaitu: “Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya”

2. Keselarasan dengan Kinerja Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD

Struktur Tujuan dan Sasaran RPJMD menjadi dasar Penyusunan Struktur pohon kinerja Renstra Kecamatan yang dimanifestasikan dalam struktur Tujuan, Sasaran, dan penyusunan Indikator kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

3. Keselarasan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD

Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Rambipuji telah diselaraskan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026;

4. Keselarasan Program Perangkat Daerah

Seluruh program perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Kecamatan Rambipuji tahun 2021-2026 telah sesuai dengan Program Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 pada bab VI dan Bab VII, yang seluruhnya mengacu pada Peremendagri 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.



BAB VIII

PENUTUP



Renstra Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember tahun 2021-2026 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program, kegiatan/sub kegiatan, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat/steakholder, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan good governance/kepemerintahan yang baik.

Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 melaksanakan Urusan Penunjang Pemerintahan dengan melaksanakan Program – program sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program program tersebut diatas didukung dengan beberapa Kegiatan dan Sub Sub Kegiatan yang didasarkan pada Peraturan Mendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dengan adanya dokumen Renstra ini diharapkan akan dapat mensinergikan kegiatan pembangunan aktivitas lainnya dalam bidang urusan penunjang pemerintahan untuk lima tahun kedepan. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui program dan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra dan peran serta seluruh stakeholder diharapkan dapat dilaksanakan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran dan tujuan yang telah ditentukan dan memberikan kontribusi kepada capaian pembangunan masa tujuan dan sasaran RPJMD` yang pada muara akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat

Hal-hal penting yang perlu digaris bawahi sebagai kesimpulan atas dokumen Renstra Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember adalah:

1. Renstra Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember untuk periode tahunan pada masa perencanaan.
2. Renstra Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini juga dipergunakan sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
3. Harapan kedepan Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember adalah memperbaiki kinerja terkait dengan isu-isu strategis yang telah dirumuskan, yaitu agar:
 - a. Penyelenggaraan pemerintah daerah melalui diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif, produktif dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. Kecamatan Rambipuji dengan semua aparaturnya menyadari dan mampu sebagai garda terdepan pemerintah dalam melakukan semua aktivitasnya secara lebih optimal dalam peningkatan pelayanan masyarakat;
 - c. Pembangunan selain pada aktivitas fisik dan sosial juga pada optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang terarah, efisien,

efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga Kecamatan Rambipuji diharapkan meningkatkan optimalisasi terhadap pemungutan PBB dan pajak daerah lainnya termasuk retribusi daerah;

- d. Pembangunan hukum dalam hal ini menjaga kondusifitas wilayah diarahkan pada terwujudnya ketertiban sosial, ketentraman dan terpenuhinya hak – hak dasar masyarakat melalui penegakan supremasi hukum.

Dalam menyusun rencana, menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan urusan penunjang pemerintahan dalam hal ini Kecamatan Rambipujidi Kabupaten Jember agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan tiga pilar *Good Governance* antara lain “Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dan *stakeholders*, guna menjamin berbagai program yang direncanakan benar-benar berjalan seperti yang ditetapkan.



